

**EKSISTENSI KAWIN KONTRAK DITINJAU
DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
(Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua, Jawa Barat)**

Tesis



OLEH

MARSHA CIKITHA ARVIANA

2020123031

PEMBIMBING

I : DR. AZMI FENDRI, SH M.Kn

II : DR YASNIWATI, SH., MH

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG


2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : EKSISTENSI KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI KASUS PELAKSANAAN
PERKAWINAN KONTRAK DI CISARUA BOGOR)
Nama : Marsha Cikitha Arviana
NIM : 2020123031
Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia ujian akhir Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Desember 2022.

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
NIP. 197505102005011003


Pembimbing II

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

Komisi Penguji:

Penguji I

Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A.
NIP. 195708011986031001

Penguji II

Dr. Rembrandt, SH, M.Pd.
NIP. 196402221990021001


Penguji III

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H.
NIP. 196311121990031003

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

**Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.
NIP. 197505102005011003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARSHA CIKITHA ARVIANA**

Nomor Induk Mahasiswa : **2020123031**


Program Studi : **MAGISTER KENOTARIATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul : **EKSISTENSI KAWIN DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERKAWINAN KONTRAK DI CISARUA BOGOR)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernyayang dicantumkan jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Desember 2022

Yang membuat pernyataan

MARSHA CIKITHA ARVIANA
2020123031



**EKSISTENSI KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
(STUDI KASUS PELAKSANAAN PERKAWINAN
KONTRAK DI CISARUA, JAWA BARAT)**

(Marsha Cikitha Arviana 2020123031 Pasca Sarjana Magister
Kenotariatan Universitas Andalas, 94 halaman, 2022)

ABSTRAK

Fenomena kawin kontrak di Cisarua, Jawa Barat diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kontrak bertentangan dengan syarat sah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian bahwa syarat-syarat obyektif berkaitan dengan sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Perjanjian batal demi hukum jika tidak ada kontrak obyektif yang memenuhi syarat. Hukum Islam pada mulanya membenarkan praktek nikah mut'ah, namun karena akad nikah yang lebih negatif, maka Allah SWT mengharamkan akad nikah sampai hari kiamat. Hal ini dibuktikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan kawin kontrak, bagaimana substansi dan isi perkawinan kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan bagaimana akibat hukum perkawinan kontrak terhadap perkawinan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Type penelitian adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kawin kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan dalam perspektif hukum Islam pun kawin kontrak merupakan perkawinan yang diharamkan. Kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat obyektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Akibat hukum kawin kontrak terhadap istri akan dianggap sebagai sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami, dan tidak berhak atas harta terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Asas Kebebasan Berkontrak, Hukum Islam

**EXISTENCE OF MARRIAGE CONTRACT REVIEW
FROM THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT
(CASE STUDY OF MARRIAGE IMPLEMENTATION CONTRACT IN
CISARUA, WEST JAVA)**

(Marsha Cikitha Arviana 2020123031 Pasca Sarjana Magister
Kenotaritan Universitas Andalas, 94 pages, 2022)

ABSTRACT

The phenomenon of contract marriage in Cisarua, West Java begins with an agreement between the two parties. The contract is contrary to the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code, the agreement that the objective conditions are related to a lawful cause and a certain matter. The agreement is null and void if there is no objective contract that meets the requirements. Islamic law initially justified the practice of mut'ah marriage, but because the marriage contract was more negative, Allah SWT forbade the marriage contract until the Day of Judgment. This is evidenced by the hadith narrated by Muslim. The problem in this thesis is how the views of Islamic law in the implementation of contract marriage, how the substance and content of contract marriage in terms of the principle of freedom of contract and how the legal consequences of contract marriage on marriage. Method The approach used in this study is a normative approach. The type of research is descriptive analysis, namely the results obtained in this study are able to provide an overview of the implementation of contract marriage in terms of the principle of freedom of contract. The results of the study show that contract marriage in the perspective of the Marriage Law is an illegitimate marriage and has no legal force, because the marriage is very contrary to Article 1 and Article 2 of Law Number 1 of 1974 while in the perspective of Islamic law contract marriage is also is a forbidden marriage. Contract marriage, in accordance with Article 1332 of the Civil Code which explains that something that can be agreed according to objective conditions is in the form of goods that can be traded, but in a contract marriage agreement the object of the agreement is a time-limited marriage itself, limited by time is not an item and can be traded. The legal consequences of contract marriage against the wife will be considered as legal wife, not entitled to a living and inheritance from her husband, and not entitled to property when separation occurs, because legally marriage, such contract marriage is considered never to have occurred. The legal consequence of a child born from a contract marriage is that the child is considered an illegitimate child who only has a civil relationship with his mother.

Keywords: Contract Marriage, Principle of Freedom of Contract, Islamic Law

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul **“EKSISTENSI KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERKAWINAN KONTRAK DI CISARUA, JAWA BARAT)”** yang mana menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Study di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, dapat diselesaikan oleh penulis. Selama penulisan tesis ini penulis mendapatkan banyak pelajaran yang Insyallah penulis bisa sambungkan kepada oranglain lagi nantinya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih kurang dari kata sempurna namun masyaAllah tabarakallah dalam perjalalan menyusunnya penulis mendapatkan banyak dukungan, bantuan, bimbingan, masukan dan nasehat dari berbagai pihak sehingga segala sesuatunya terasa lebih ringan dalam pengerjaanya.

Terimakasih banyak pertama-tama untuk Mama Ratna Mardiana, karena berkat doa dan dukungan darinya lah penulis bisa berada sampai dititik ini, selalu menemani proses kehidupan penulis dari waktu ke waktu tanpa ada kata lelah. Kedua, teruntuk Almarhum Ayah Arifin, meskipun dimensi kita sudah berbeda, terimakasih ayah atas segalanya semoga Allah mengangkat derajat ayah

disisinya. Ketiga, Adik ku satu satunya Ghifari Nur Arifqi, semoga kita bisa membanggakan kedua orangtua kita dengan jalan kita masing-masing.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Dr.Azmi Fendri S.H.,M.Kn, selaku **Pembimbing I** dan Ibu Dr.Yasniwati S.H.,M.H selaku **Pembimbing II** yang telah meluangkan waktu diselasela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, masukan dan nasehat untuk tesis penulis dengan penuh kesabaran, insyaAllah Allah akan melipatgandakan segala amal kebbaikannya, memudahkan jalannya, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan atas segala bantuan dan dukungan, kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Nani Mulyani, SH., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Khairul Fahmi, SH.,MH. selaku wakil Dekan II dan Bapak Lerry Pattra, SH.,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. Yaswiman M.A, Bapak Prof. Dr. Dalil Marjon SH.,MH, Bapak Dr. Muhammad Hasbi SH.,MH selaku **Dosen Penguji** yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri ujian penulis.
5. Bapak Dr. Azmi Fendri SH.,M.Kn selaku Ketua Program Study Magister Kenotariatan dan Ibu Dr. Yussy Adelina Manas SH.,MH selaku Sekretaris Program Study Magister Kenotariatan dan segenap jajaran Bapak/ibu dosen yang selama ini telah membimbing, memberikan ilmu ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Seluruh Staff Biro dan Karyawan/Karyawati Magister Kenotariatan Universitas Andalas, khususnya untuk Uni Fenni yang telah banyak penulis repotkan dari awal masa perkuliahan sampai dititik akhir penulis.
7. Terimakasih untuk Calon Suami, **Fuji Muhammad S.H** yang mana telah memberikan dukungan secara moral, tidak lelah meyakinkan bahwa penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, rela menunda pernikahan kami dan menunggu hingga penulis mampu menyelesaikan study di Magister Kenotariaatan Universitas Andalas.
8. Terimakasih untuk Gs Family, Rosiana Shalma, Rahmalika Putri, Nabila Kalya, Elda Astriyani, Mufid Hibatullah, Ardiman Muarif, Eko Bintang, Ikhsan Ridho. Yang menemani perjalanan kehidupan penulis dari tahun 2011.
9. Terimakasih untuk sahabat penulis yang teristimewa di Yogyakarta, *Farajuwita Kusumasuci* meskipun jarak memisahkan tapi dukungannya selalu terasa.
10. Terimakasih untuk Rissa Fajriani, Aulia Fikrina, Jihan Mutia, Nadya Paramitha, Calvin Danovand, Rezi Yosriade, bang Ari, bang Radhian& bang Jasril yang selama ini menemani kisah perkuliahan di kota perantauan penulis.
11. Terimakasih Untuk teman seperjuangan di Magister Kenotariaatan khususnya kelas Mandiri (B) 2020, semoga senantiasa apa yang teman teman citacitakan dapat terwujud.

Akhir kata, semoga tesis ini memberikan kita semua pembelajaran yang berharga dan pengetahuan yang bermanfaat serta Penulis memohon maaf atas

segala kekurangan dalam penulisan tesis ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Wassalam
Padang, 25 November 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelittian.....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	19
2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum.....	21
3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
4. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Asas-Asas Perkawinan.....	30
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	31
B. Kawin Kontrak.....	35
1. Pengertian Kawin Kontrak.....	35
2. Penyebab Timbulnya Kawin Kontrak.....	40

3.	Tata Cara Kawin Kontrak.....	43
4.	Kawin Kontrak Menurut Norma Hukum dan Norma Agama	44
5.	Fenomena Kawin Kontrak di Cisarua	46
C.	Perjanjian	51
1.	Pengertian Perjanjian.....	51
2.	Asas-asas Perjanjian	54
D.	Review Artikel Pada Jurnal.....	57
BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK		
KONTRAK		
A.	Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia	62
B.	Kawin Kontrak dalam Perspektif Sejarah Islam	64
C.	Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam	67
BAB IV PERKAWINAN KONTRAK DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK		
BERKONTRAK		
A.	Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian.....	75
B.	Penerapan Kebebasan Bekontrak Pada Perjanjian Kawin Di Cisarua	77
BAB V AKIBAT HUKUM PERKAWINAN KONTRAK TERHADAP PERKAWINAN.....		
PERKAWINAN.....		
A.	Keabsahan dan Berakhirnya Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 Perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	81
1.	Keabsahan Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang	81
2.	Berakhirnya Kawin Kontrak	84
B.	Pembagian Harta Bersama Akibat Kawin Kontrak Menurut Hukum Perdata Bila Jangka Waktu Kontrak Berakhir	86
1.	Kedudukan Harta Perkawinan Apabila Kawin Kontrak Telah Berakhir	86
2.	Pembagian Harta Benda Perkawinan dalam Kawin Kontrak.....	87
3.	Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Istri dan Anak.....	90
BAB VI PENUTUP.....		
A. Kesimpulan		
B. Saran		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keindahan alam di kawasan Puncak yang masuk wilayah Kabupaten Bogor terutama di Kecamatan Cisarua, sangat populer dikalangan wisatawan domestik dan mancanegara khususnya dari Timur Tengah. Umumnya, mereka menjadikan kawasan Puncak sebagai destinasi favorit untuk wisata. Namun tidak jarang, bagi mereka yang jeli melihat peluang bisnis, menjadikannya sebagai ladang bisnis/usaha. Kehadiran para wisatawan tersebut, pada satu sisi memiliki dampak positif yaitu ikut menggeliatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu. Namun pada sisi lain, berdasarkan beberapa kajian, muncul adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat dan telah menjadi perhatian masyarakat luas bahkan hingga luar negeri, diantaranya yaitu maraknya praktik kawin kontrak.

Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut. Dengan demikian sejak dulu kala hubungan pria dan wanita dalam perkawinan telah dikenal, walaupun dalam sistem yang beraneka ragam, mulai dari yang bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, baik yang pengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat adat maupun dengan peraturan perundangan yang dibentuk

melalui lembaga kenegaraan serta ketentuan-ketentuan yang digariskan agama.

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syare'at yang terdapat dalam Kitab-Nya dan Hadist Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan.¹

Di Indonesia perkawinan diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Namun kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan kawin kontrak seperti yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Jawa Barat. Istilah kawin kontrak menggambarkan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang

¹ Al Hamdani, HAS. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Pustaka Amani. 1989

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berisi perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.

Menurut beberapa hasil kajian, kawin kontrak dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan.³ Praktik kawin kontrak pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dari definisi tersebut dapat diketahui beberapa tujuan perkawinan, yaitu: (1) untuk memperoleh kehidupan sakinah yang dilandasi mawaddah dan rahmah, (2) untuk regenerasi/reproduksi, (3) tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis, (4) untuk menjaga kehormatan, dan (5) untuk ibadah.⁵

Secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara lisan dan secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini tidak

³ Abdul Jamil Wahab, Kustini, Muchtar Ali, *Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor*, Jurnal Al Qalam, Vol. 35, No.01, Januari-Juni 2018, hlm. 128

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Siti Sarah Maripah, *Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor*, Jurnal Sosietas, Vol. 6, No.2, September 2016, hlm. 2

terletak pada bentuk apakah tertulis ataupun lisan, karena KUHPerdara dalam pasal 1320 mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi. Hanya bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Terlebih lagi, ketika diperkarakan di pengadilan, pihak yang diduga melakukan wanprestasi melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui/menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut

Kawin kontrak atau kawin mut'ah yaitu hubungan suami istri sementara atau temporal dalam jangka waktu tertentu. Kawin kontrak adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad sampai pada batas waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan apapun.⁶

⁶ Muhammad Fa'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang*. Jakarta. Cendiki, 2002

Kawin kontrak terjadi apabila telah tercapainya suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Syarat sah suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ayat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka suatu kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, sementara ayat 3 dan 4 adalah syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.⁷ Melihat pada praktek kawin kontrak yang terjadi, tampak jelas bahwa unsur objektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi. Sesuatu yang dapat diperjanjikan secara objektif adalah berupa barang-barang sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur hal yang sama. Sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab,

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 26.

atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adanya penyimpangan dari praktik kawin kontrak terhadap norma-norma hukum dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sebenarnya sudah diketahui oleh masyarakat luas dan *stakeholder* terkait. Seringkali aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan operasi penegakan hukum untuk memberangus prostitusi berkedok wisata tersebut. Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan tidak bisa menghilangkan fenomena sosial tersebut bahkan disinyalir saat ini semakin tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarananya.

Kawin kontrak di Kecamatan Cisarua dilakukan oleh laki-laki Arab dengan perempuan pribumi. Perkawinan terjadi selama laki-laki Arab tersebut tinggal selama kurang dari 3 bulan untuk berwisata di Kecamatan Cisarua. Perkawinan kontrak yang terjadi di antara laki-laki Arab dengan perempuan pribumi di Kecamatan Cisarua tidak hanya melibatkan dua orang tapi melibatkan “tim” yang memiliki peran berbeda hingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Para laki-laki Arab tidak mencari pasangannya sendiri, melainkan dikelilingi oleh beberapa pihak yang disekitarnya, ada semacam calo/makelar atau mak comblang (*biong*) yang menghubungkan mereka dengan turis laki-laki dari Arab.

Pada perkembangannya, perilaku kawin kontrak di Cisarua menjadi sebuah sistem yang terjadi secara terus menerus. Secara sistemik dan perlahan kemudian menjadi peristiwa perdagangan manusia (*human trafficking*). Secara spesifik yang terjadi dalam perilaku kawin kontrak ini menjadi

peristiwa perdagangan perempuan (*women trafficking*). Fenomena ini seperti gunung es, yang muncul hanya sedikit saja, sementara yang tersembunyi jumlahnya bisa jadi lebih besar.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan korban *trafficking* terbesar. Daerah di Jawa barat, seperti Indramayu, Bandung, Sukabumi, dan Cisarua. Perempuan sebagai obyek, telah diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual dan ekonomis. Hasil Penelitian Atwar Bajari (2015) menunjukkan bahwa kemiskinan, pendidikan rendah, budaya lokal merupakan faktor penyebab perempuan menjadi komoditas dalam perdagangan.⁸ Selain itu, pendekatan komunikasi interpersonal melalui anggota keluarga, pasangan atau pacar oleh perekrut adalah strategi dalam perekrutan calon korban *trafficking*.

Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik kawin kontrak dalam berbagai perspektif, nampaknya harus lebih dilakukan secara *massive* dan berkelanjutan. Jangan sampai hanya karena kepentingan ekonomi semata, mencari kesenangan materialistik-konsumtif, akibatnya melanggar norma-norma hukum, mengikis kesakralan lembaga perkawinan dan merusak tatanan masyarakat.

Masyarakat Kecamatan Cisarua, Jawa Barat selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius dan fanatik dalam beragama serta warga negara yang baik ternyata bersedia melakukan kawin kontrak. Padahal kawin kontrak sangat bertentangan dengan hukum agama Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan dianggap buruk oleh masyarakat secara umum. Dalam

⁸ Bajari, Atwar. *Metode Penelitian Komunikasi: Prosedur, Tren, dan Etika*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015

uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengajukan proposal skripsi dengan judul “Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua, Jawa Barat)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan kawin kontrak?
2. Bagaimana substansi dan isi perkawinan kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak?
3. Bagaimana akibat Hukum perkawinan kontrak terhadap perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan kawin kontrak
2. Untuk mengetahui substansi dan isi perkawinan kontrak ditinjau dari asas kebebasan berkontrak
3. Untuk mengetahui akibat Hukum perkawinan kontrak terhadap perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan khususnya pengembangan ilmu hukum.
 - b. Bagi peneliti penelitian ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

- c. Dengan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan masyarakat, agar dapat melaksanakan perkawinan, yang sesuai dengan UU Perkawinan dan hukum agama islam dan menghindari perkawinan yang dilarang negara maupun agama.
- b. Memberikan pengetahuan bagi perangkat desa, pegawai KUA, dan para kyai, agar berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan sehingga tidak terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan dan hukum agama islam.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, agar melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU perkawinan demi kemaslahatan hubungan nasab anak-anak dan keturunannya
- d. Diharapkan dengan penelitian ini akan memberikan bahan masukan bagi pemerintah, khususnya terhadap perlindungan hukumnya terhadap wanita Indonesia yang melaksanakan kawin kontrak dengan warganegara asing yang berdomisili sementara di Indonesia;

E. Keaslian Penelittian

Terkait keaslian penelitian ini, sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian terhadap “Peninjauan Asas Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Kawin Kontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua, Jawa Barat). Terdapat beberapa penulis yang pernah melakukan

penelitian terkait peninjauan asas hukum perjanjian dalam pelaksanaan kawin kontrak antara lain:

1. Suwartini, SH. Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2017 dengan judul “Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian Di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara).⁹ Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut
 - a. Bagaimanakah upaya yang ditempuh untuk dapat tercapainya pelaksanaan Kawin Kontrak ?
 - b. Bagaimanakah konsekuensi isi perjanjian kawin kontrak terhadap pelaku kawin kontrak dan pelaksanaannya?
2. Shandy Yudawan, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011 “Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya”.¹⁰ Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:
 - a. Apakah konsekuensi dari pelaksanaan isi perjanjian kawin kontrak terhadap pelaku kawin kontrak?
 - b. Apakah bentuk perlindungan hukum untuk pelaku kawin kontrak?
 - c. Upaya apakah yang ditempuh oleh pihak yang berwenang untuk mencegah timbulnya kawin kontrak?

⁹ Suwartini. *Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian Di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara)*. Thesis. Program Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. 2017

¹⁰ Sandy Yudhawan. *Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya*. Thesis. Fakultas Hukum Program magister Kenotariatan, Universitas Indonesia. 2011

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹¹ Adapun teori- teori yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a) Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum yang tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dalam masyarakat. Aturan tersebut menjadi batasan bagi individu dalam bertingkah laku.¹²

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan-aturan yang bersifat umum itu individu dapat

¹¹ Koentjaraningrat.. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. 1990

¹² Peter Mahmud Marzuki.. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 137.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang *ustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu

b) Konsep Perkawinan

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya hubungan perdata.¹⁴ Sementara Kompilasi Hukum Islam merumuskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Al-Quran menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁶

1) Syarat sah perkawinan

Syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

¹³ Peter Mahmud Marzuki.. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

¹⁶ Q S. An-Nisa (4): 21.

b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tujuan dari perkawinan

Allah SWT berfirman yang artinya¹⁷ ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.

3) Rukun perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.¹⁸ Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a) Mempelai laki-laki/calon suami;
- b) Mempelai wanita/calon istri;
- c) Wali nikah;
- d) Dua orang saksi;
- e) Ijab Kabul.

4) Asas-Asas Perkawinan

¹⁷ Q S. Ar-Rum (30): 21.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 59.

Dalam ikatan suatu perkawinan sebagai salah satu bentuk janji suci antara seorang pria dan seorang wanita diliputi oleh beberapa asas-asas perkawinan yaitu¹⁹:

a) Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam suatu perkawinan. Suami dan istri dituntut untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya. Artinya mereka harus suka dan rela terhadap apa yang dimiliki oleh pasangannya.

b) Asas persetujuan

Suatu perkawinan pada hakekatnya dilakukan dengan adanya kesepakatan dalam bentuk suatu persetujuan dari kedua belah pihak. Karena pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan persetujuan salah satu pihak, dapat dibatalkan. Artinya perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan.

c) Asas kebebasan memilih pasangan

Sebelum seseorang melaksanakan suatu perkawinan, ia berhak menentukan dan memilih siapa orang yang akan menjadi pendamping hidupnya. Apabila seorang perempuan dijodohkan dengan seseorang yang sama sekali tidak ia cintai maka ia dapat meminta supaya perkawinannya tersebut dibatalkan.

d) Asas kemitraan suami-istri

Menurut kodratnya kedudukan laki-laki lebih tinggi dari seorang wanita. Namun dalam kehidupan rumah tangga suami adalah mitra

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, P.T Raja Grafindo Persada Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 125.

istri dan istri adalah mitra suami. Walaupun demikian, suami tetap menjadi kepala keluarga.

e) Asas untuk selama-lamanya

Asas ini merujuk pada konteks pembahasan penulis yakni mengenai kawin kontrak, yang mana perkawinan ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang berbanding terbalik dengan asas perkawinan ini. Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta kasih dan sayang seumur hidup.

f) Asas monogami terbuka

Seorang pria muslim boleh beristri lebih dari satu, asalkan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, seorang suami yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus meminta izin dari istri pertamanya dan mendapatkan penetapan dari pengadilan dengan alasan-alasan yang telah diatur oleh undang-undang.

c) **Teori Perjanjian**

1) Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰ Defenisi dari perjanjian memiliki kelemahan dan tidak begitu lengkap²¹. Karena

²⁰ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 63.

yang dimaksud dengan perbuatan tidak jelas serta asas konsensualisme tidak tampak.

2) Unsur-Unsur Perjanjian

- a) Adanya para pihak (subjek);
- b) Adanya persetujuan yang bersifat tetap;
- c) Adanya tujuan yang hendak dicapai;
- d) Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan;
- e) Ada bentuk tertentu (tertulis/lisan);
- f) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

3) Asas-asas umum perjanjian

- a) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) Asas ini merupakan perwujudan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- b) Asas konsensualisme (*concensualism*) Asas ini merupakan perwujudan dari Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya, perjanjian lahir, timbul, terjadi dan berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. hal pokok.
- c) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*) Artinya perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang

bagi para pihak. Para pihak harus menghormati perjanjian yang mereka buat karena merupakan undang-undang bagi para pihak.

- d) Asas itikad baik (*good faith/tegoeder trouw*) Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3), bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada dua yaitu asas itikad baik subjektif, yaitu kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak dan asas itikad baik objektif yaitu pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- e) Asas kepribadian (*personality*) Berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara profesional. Tidak mengikat pihak lain yang tidak ikut bersepakat.

d) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian yang dikenal baik dalam *civil law system* maupun dalam *common law system*. Bahkan secara Internasional, usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi dan unifikasi hukum yang mengatur tentang kontrak memuat pula asas kebebasan berkontrak. Betapa pentingnya kedudukan asas tersebut dalam hukum perjanjian ternyata dari sejarah panjang perkembangannya asas tersebut yang tidak pernah surut atau hilang. Ketentuan normatif dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kebebasan dalam membuat kontrak juga dibatasi oleh ketentuan limitatif dalam Pasal 1337 KUHPerdata, karena pasal ini

melarang kontrak yang substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²²

2. Kerangka Konseptual

Penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).
- b. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.
- c. Perspektif adalah pandangan.
- d. Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.²³
- e. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak adalah melakukan suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan hubungan tertentu yang disebut perikatan.²⁴
- f. Kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan

²² Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju, 2016. hlm. 82

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 39.

menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.²⁵

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.²⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. 2010. Hal. 35

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. 2010. Hal. 35

undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Pendekatan secara perundang-undangan ini merupakan suatu kajian yang harus dikomparasikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena hal ini mengacu pada permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan keberadaan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dapat ditarik suatu hasil atas penelitian tersebut.

b) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta putusan atau

²⁷ Ibid

pendapat sarjanayang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁸

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, dan buku-buku hukum yang berkaitan untuk dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah sumber data disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini berpijak pada data kepustakaan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

²⁸ Ibid

- a) Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)
 - e) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - f) Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - g) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang- Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁹
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya³⁰

4. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder yakni doktrin-doktrin

²⁹ Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. 2011

³⁰ Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. 2015

para ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi interpretasi. Kemudian akan dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan atau menggambarkan serta merumuskan dalam sebuah kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³¹

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³² Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, menstukturkan dan mensistematisasi, serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini dalam 4 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

³¹ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press

³² Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam tesis ini dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DAN PERJANJIAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai landasan teoritis di dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian, baik bersumber dari buku-buku, pendapat para ahli maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk dapat dijadikan dasar pemikiran dalam penulisan tesis ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan yang akan disajikan dari data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis. Pembahasan data yang diperoleh mengacu pada pokok permasalahan yang telah disebutkan pada bab I diatas. Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan kawin kontrak ditinjau dari asas-asas perjanjian

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup dari tesis ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan dalam kawin kontrak dan upaya untuk mencegah terjadinya kawin kontrak dan diakhiri dengan saran dari penulis mengenai permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, dinyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pasal ini, jelas kelihatan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menghendaki adanya perkawinan yang dilangsungkan tersebut merupakan ikatan lahir batin dan berlangsung kekal serta berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir-batin di sini mengandung pengertian bahwa perkawinan bukan hanya mementingkan lahir saja atau batin saja, tetapi keduanya tercakup dalam makna perkawinan tersebut.

Sedangkan perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan, bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan ketentuan demikian berarti bahwa, tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu.³³ Menurut ajaran Islam, perkawinan merupakan hal yang sunnah bagi umat manusia untuk kelangsungan hidupnya guna memperoleh keturunan, oleh karenanya ajaran Islam sangat menganjurkan agar umatnya melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan rumah-tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*, hal ini sebagaimana tertuang dalam, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2: “Bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pernikahan merupakan suatu pertalian yang teguh dalam kehidupan berumah tangga dalam kehidupan manusia, bukan saja antara pasangan suami-istri dan keturunannya tetapi juga pertalian antara kedua keluarga yang bersangkutan serta dapat memelihara diri dan hawa nafsunya.

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia memakai istilah perkawinan, saat ini sering dibedakan antara nikah dan kawin tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akad kata saja, apabila ditinjau dari segi hukum akan lebih jelas bahwa, pernikahan adalah “ikatan suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih dan saling menyantuni”.³⁴

Para pakar Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan, beberapa pakar tersebut antara lain adalah :

- 1) Sajuti Thalib, mengatakan bahwa, perkawinan suatu perjanjian yang suci

³³ Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, BPFH, UII, Yogyakarta, 1987, Hal. 27

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Bineka Cipta, 1991, Hal. 36

dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.³⁵

- 2) Imam Syafi'i, mengatakan bahwa, perkawinan suatu akad nikah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³⁶
- 3) Prof. Ibrahim Hosen, mengatakan bahwa, nikah menurut arti asli kata dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain bersetubuh.³⁷

Dari ketiga pendapat tersebut di atas terdapat perbedaan, walaupun demikian rumusan-rumusan tersebut di atas mengandung satu unsur kesamaan, yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, perjanjian di sini merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita .

Rangkaian dari pelaksanaan perkawinan yang harus dilaksanakan adalah pencatatan perkawinan, yang mana pencatatan perkawinan mempunyai arti penting untuk menjamin ketertiban, yang diharapkan akan menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain, yang mengandung arti bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan orang yang telah melaksanakan perkawinan tidak akan dapat kawin lagi dengan seenaknya karena telah ada bukti dari perkawinan terdahulu yang telah dicatat oleh pemerintah, selain itu juga

³⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Suatu Analisis Dari UU No. 1 th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 2

³⁶ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Alumudin, 1971, hal. 65

³⁷ Hosin Ibrahim, Op.Cit, hal. 65

sebagai bukti telah terjadi perkawinan.

Demikian pula sebaliknya bila perkawinan tidak didaftarkan akan mendapatkan kesulitan dalam hal pembuktian telah terjadi perkawinan, karena secara hukum pasangan suami-istri tersebut tidak dianggap telah menikah sebab tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka.³⁸

Adapun pelaksana pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau pegawai catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, perkawinan yang telah didaftar diberi bukti pencatatan nikah yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat bagi pasangan suami-istri dan pihak ke tiga.

Dalam ajaran hukum Islam yang termuat dalam hadist Rosulullah juga dikenal adanya *nikah mut'ah* atau kawin kontrak, kata kawin kontrak di sini berasal dari bahasa Arab, yang berarti bercampur (bersenang-senang bersama istri dengan bersenggama) dan dalam *nikah mut'ah* juga diberikan mahar, adapun pemberian mahar harus yang sebanding oleh suami kepada istri yang dicerai, hal ini sebagaimana tertuang dalam Firman Allah surat Al- Baqarah: 236, yang artinya :“Hak dan Kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian yang patut, yang demikian merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.’

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 33

2. Asas-Asas Perkawinan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa:³⁹

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
- 2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran dan kematian atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang ini mencatat asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum atau agama mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari satu, meskipun hal itu dilakukan dengan pemenuhan berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan

³⁹. R. Subekti, SH. & R. Tjitrosudibio, *UU Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Perkawinan erat dengan masalah kependudukan, maka bila batas umur yang lebih muda, bagi seorang wanita untuk melakukan perkawinan akan berakibat laju angka kelahiran yang tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang telah cukup untuk melakukan perkawinan. Oleh karenanya undang-undang menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

- 5) Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 12, yang memuat syarat-syarat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya syarat ini harus dipenuhi dan ditaati, jika tidak maka perkawinan yang telah dilangsungkan dapat digugat dan dibatalkan oleh pihak lain, maka sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan pemeriksaan syarat-syarat

perkawinan terlebih dahulu, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, adapun syarat-syarat yang harus diperiksa adalah:⁴⁰

- 1) Persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Ijin orang tua atau wali;
- 3) Batas umur untuk kawin;
- 4) Tidak terdapat larangan kawin;
- 5) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama, yang akan dikawini
- 7) Bagi janda yang telah lewat masa tunggu (tanggung *iddah*);
- 8) Memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan.

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, sebagaimana juga dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut agamanya masing- masing, oleh karenanya di dalam hukum Islam juga terdapat syarat-syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan perkawinan, karena dalam perkawinan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban selama dalam perkawinan maupun akhir dari perkawinan yang telah berlangsung, adapun syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh Kholil Rahman:⁴¹

⁴⁰.R. Subekti, SH. & R. Tjitrosudibio, *UU Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

⁴¹ Kholil Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang IAIN Walisongo, hal. 31.

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

- 2) Syarat bagi calon mempelai wanita :

- a) Beragama, meskipun Yahudi dan nasrani;
- b) Perempuan;
- c) Jelas orangnya;
- d) Dapat memberikan persetujuan;
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

- 3) Syarat bagi Wali Nikah :

- a) Laki-laki;
- b) Dewasa;
- c) Mempunyai hak perwalian;
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

- 4) Syarat bagi saksi Nikah :

- a) Minimal dua orang laki-laki;
- b) Hadir dalam ijab qobul;
- c) Dapat mengerti maksud akad;
- d) Islam;
- e) Dewasa.

- 5) Syarat Ijab qobul :

- a) Adanya pernyataan mengawini;
- b) Adanya pernyataan penerima dari calon mempelai pria;
- c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*;
- d) Antara ijab dan qobul bersambungan;
- e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya;
- f) Orang yang berkaitan dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji/umroh;
- g) Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau walinya dan dua orang saksi

Dalam syarat sahnya perkawinan juga harus disertai dengan rukun perkawinan, rukun perkawinan dalam ajaran Islam harus dipenuhi pada saat dilaksanakannya perkawinan, jika salah satu rukun ada yang tidak dipenuhi maka perkawinan akan menjadi tidak sah, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa, rukun nikah ada lima, yaitu:⁴²

- 1) Adanya calon suami;
- 2) Adanya calon istri;
- 3) Adanya wali nikah;
- 4) Adanya dua orang saksi;
- 5) Adanya sighthat.

Rukun dan syarat perkawinan Islam dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, adapun rukun dan syarat

⁴² Drs. Aly As'ad, *Terjemahan Fathul Muin*, jilid 3, Menara Kudus, 1979, hal. 13

yang utama terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi : ”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Dengan adanya batasan usia tersebut diharapkan para calon mempelai telah masak dalam berfikir jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan membentuk keluarga yang sakinah, tanpa berakhir dengan perceraian dan akan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

B. Kawin Kontrak

1. Pengertian Kawin Kontrak

Kawin kontrak adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya menikah untuk waktu sebulan, setahun atau bahkan 10 tahun.⁴³ Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuan yaitu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin *mut'ah* karena laki-laki bermaksud untuk bersenang senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya.⁴⁴

Praktik kawin kontrak di Indonesia diperkirakan telah berlangsung lama. Adriana Venny, direktur eksekutif jurnal perempuan, menerangi praktik ini pernah terjadi pada saat proyek pembangunan Jatiluhur, saat itu banyak tenaga-tenaga asing yang melakukan perkawinan secara kontrak dengan penduduk lokal. Ini terlihat dari struktur pola wajah anak-anaknya yang

⁴³ Irfan, L.A. 2007. *Nikah*. Jakarta : Pustaka Insan Madani. Hal. 86

⁴⁴ Al Ghazali, I. 2002. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar. Hal. 196

keindo-indoan. Dalam agama Islam, kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Kawin *mut'ah* pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pada waktu itu kondisinya berbeda; darurat dan sedang dalam peperangan. Saat itu Rasulullah mengizinkan tentaranya yang terpisah jauh dari istrinya untuk melakukan nikah *mut'ah* dari pada melakukan penyimpanan. Namun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H./630M.

Kawin kontrak pernah terjadi dan diperbolehkan di kalangan umat Islam, nikah *mut'ah* ini sebagaimana tertuang dalam surat An- Nisa ayat (24), yang artinya berbunyi : “Maka karena mut'ah (kesenangan) yang kamu lakukan dengannya berikanlah kepada mereka mahar mereka secara pemberian yang ditentukan”.

Zahir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa, kawin kontrak dilakukan dengan imbalan dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syariat mut'ah, di dalam sunnah Nabi ada hadist dari Salmah Bin Al-Akwan menurut riwayat Muslim, mengatakan: “Rosulullah pernah memberikan keringanan pada tahun athas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari, kemudian Nabi melarangnya”, akan tetapi Rosulullah juga memperbolehkan melakukan kawin kontrak (nikah mut'ah) dalam kondisi tertentu (darurat), sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya dikatakan, “Bahwa ia berperang bersama Rosulullah s.a.w. pada waktu fathu Makkah, maka Rasulullah mengizinkan mereka melakukan Nikah Mut'ah, Beliau berkata, kaumku tetap melakukan nikah Mut'ah”.

Akan tetapi ketentuan dan syarat untuk ,melangsungkan kawin kontrak (nikah mut'ah) tetap ada, ketentuan dan syarat kawin kontrak (Nikah Mut'ah) tersebut terdapat dalam fiqh Syi'ah Imamiyah, yang ditentukan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Ada akad nikah dalam ijab dan qobul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz akad dalam perkawinan biasa juga digunakan *lafaz ma-ta-'a*
- 2) Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali, dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku dalam nikah daim.
- 3) Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan biasa.
- 4) Ada masa ketentuan untuk ikatan perkawinan, baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu, bahkan bilangan hari, yang masa itu disebutkan secara jelas dalam akad.
- 5) Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, sebagaimana yang diisyaratkan dalam perkawinan biasa.
- 6) Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- 7) Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masayang ditentukan tidak ada saling mewarisi, kecuali bila disyaratkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak sah dan berhak menerima warisan.
- 8) Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu

⁴⁵ Literatur Fiqih Syi'ah Imamiyah dari Syariah Al-Islam, 2000

mesti menjalani iddah, bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang ditinggal karena kematian suami selama empat bulan sepuluh hari.

Dari kedelapan ketentuan di atas dapat terlihat tidak ada yang terlanggar dari segi rukun nikahnya, tetapi dari segi syaratnya ada yang tidak terpenuhi, yakni tidak adanya masa tertentu untuk umur yang akan melakukan perkawinan, demikian pula batas untuk melakukan perkawinan.

Demikian pula pada hadist fi'li dari Nabi yang berasal dari Jabir Bin Abdullah Al-Anshariy yang diriwayatkan oleh Muslim, tentang mut'ah mengatakan : "Kami melakukan Mut'ah pada masa Nabi, Masa Abu Bakar dan Masa Umar". Dalam Sahih Al-Bukhariy kitab Al-Nikah, Nabi berucap dan ditujukan kepada para sahabatnya mengatakan : "Saya telah mengizinkan kepadamu untuk bermut'ah, maka lakukanlah mut'ah itu. Laki-laki dan perempuan yang sepakat, lakukanlah selama tiga hari, bila keduanya mau, boleh menambahnya atau meninggalkannya".

Dari hadist-hadist tersebut di atas, maka para ulama telah sepakat mengambil kesimpulan, bahwa telah diperbolehkan oleh Nabi dan telah terjadi secara nyata adanya kenyataan kawin mut'ah yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu.

Pendapat dari ulama Syi'ah, mengatakan bahwa, tidak ada hadist Nabi yang shahih yang mencabut kebolehan itu, dengan pengertian masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang. Juga dikatakan bahwa kebolehan melakukan nikah mut'ah dahulunya sudah merupakan ijma' ulama dan telah diyakini bersama akan kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehannya bersifat diragukan, dan sesuatu yang meyakinkan tidak dapat

dicabut.

Pada kurun waktu sekarang ini kawin kontrak kini terjadi lagi bahkan ada yang melegalkan kembali, walaupun dalam ajaran Islam juga sudah dilarang, para pelaku kawin kontrak (nikah mut'ah) melakukannya dengan maksud dan tujuan tertentu, maksud dan tujuan tersebut antara lain :

- 1) Harus menetap dan melakukan pekerjaan, dalam batas kurun waktu tertentu;
- 2) Untuk meningkatkan perekonomian keluarga;
- 3) Tuntutan kehidupan yang harus dilaksanakan;
- 4) Tuntutan keinginan orang tua.

Di beberapa daerah kawin kontrak dianggap sudah tidak asing lagi, merupakan hal yang biasa terjadi, dan dihalalkan karena pelaksanaan kawin kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh beberapa pihak, persyaratan yang ditentukan biasanya sesuai dengan adat kebiasaan dan tradisi dari daerah tersebut, persyaratan pada umumnya adalah berupa Mahar dari perkawinan, walaupun ada yang menghalalkan kawin kontrak akan tetapi sifat dari kawin kontrak tersebut bersifat bathil, mudah ditolak secara aqli dan naqli, yakni bahwa :

- 1) Dalam Islam menetapkan, pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang kuat, yang dibangun atas landasan motivasi untuk hubungan yang kekal, yang akan menumbuhkan rasa cinta, kasih-sayang dan ketentraman batin serta menciptakan keturunan yang langgeng, sedangkan dalam kawin kontrak, perkawinan tidak bersifat kekal tetapi dibatasi oleh waktu yang telah disepakati, dan perceraian kedua

pasangan tersebut terjadi secara otomatis, yang disebabkan karena habisnya masa kontrak, maka di sini jelas nampak kawin kontrak bertentangan dengan prinsip dan tujuan nikah dalam Islam.

- 2) Salah satu sebab diperbolehkannya nikah pada zaman Nabi karena kondisi transisi dari zaman zahiliyah kepada Islam, di mana perzinahan pada jaman jahiliyah merupakan budaya yang telah menyebar, oleh karenanya diperbolehkannya nikah mut'ah pada masa itu sebagai langkah menuju proses pernikahan yang sempurna.
- 3) Pada zaman Nabi untuk alasan darurat karena dalam keadaan berperang dimana berjauhan dengan istri dan sulit untuk bertemu, maka oleh Nabi diperbolehkan untuk melakukan kawin kontrak oleh karenanya kalau hanya untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu belaka jelas tidak relevan, karena merupakan *qiyas fariq* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dampak negatif akibat dari kawin kontrak sangat merusak dimensi sosial terhadap kaum wanita yang akan kehilangan suaminya, yang hanya menganggap wanita sebagai pemuas laki-laki sesaat dan akan muncul anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang ayahnya, sehingga akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak.

2. Penyebab Timbulnya Kawin Kontrak

Kawin kontrak sebenarnya hanya merupakan istilah awam yang digunakan kebanyakan orang, yang pada prinsipnya hanya diibaratkan pada perkawinan yang dilakukan hanya dalam batas waktu tertentu, dengan sejumlah imbalan yang tertuang dalam sebuah perjanjian. Berbagai alasan

yang membuat orang mau melakukan kawin kontrak, namun alasan yang paling utama biasanya berkaitan dengan imbalan materi yang ditawarkan begitu menggiurkan. Hal ini sudah menjadi mata pencaharian pelaku, setelah waktu kawin kontraknya berakhir kebanyakan pelaku melakukan kawin kontrak lagi dengan yang lain bahkan pelaku banyak yang dibawah umur.

Tidak seperti pada pernikahan umumnya, para pelaku kawin kontrak sepakat untuk berpisah di waktu tertentu. Sekilas kawin kontrak layaknya nikah sesungguhnya. Ada penghulu, saksi dan wali bagi pengantin wanita sekaligus mas kawin atau mahar. Namun kawin kontrak tak lepas dari bisnis prostitusi terselubung belaka. Uang sebagai mas kawin atau mahar kepada pengantin wanita yang jumlahnya bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan jadi imbalan selama hidup bersama. Hal ini tidak berbeda jauh dari praktek prostitusi.

Perbuatan kawin kontrak bukan merupakan suatu hal baru di Indonesia, awalnya hal ini banyak disebabkan oleh kebanyakan kaum pria yang dalam keadaan tertentu ia harus meninggalkan keluarganya, sementara untuk menghindari zinah ataupun akibat hukum lain maka dilakukanlah perkawinan dengan wanita penduduk setempat dengan batas waktu tertentu yang dituangkan dalam perjanjian. Faktor lain penyebab terjadinya kawin kontrak:

- 1) Pengetahuan agama yang kurang, membentuk penilaian nikah kontrak sah dan lebih baik daripada zina.
- 2) Pendidikan, lapangan kerja yang sempit, dan ekonomi. Rendahnya akses pendidikan, minimnya lapangan kerja yang disediakan negara, dan kemiskinan perempuan membuat kawin kontrak jadi jalan pintas. Sedang

bagi para EO, Dollar dan Real sangat menggiurkan sekalipun mereka sebetulnya berkecukupan.

- 3) Budaya patriarki, yang melihat perempuan sebagai aset yang bisa dijualbelikan untuk mensejahterakan keluarga; serta *mindset* masyarakat yang masih melihat tinggi rendah manusia berdasarkan keturunan, warna kulit, jabatan, harta, ataupun jenis kelamin.⁴⁶

Berdasarkan agama pun perbuatan ini tidak dibenarkan bahkan dari segi agama islam, Rasulullah SAW mengharamkannya. Hal ini tercermin ketika melakukan pembebasan kota Mekah pada tahun 8 H/630 M. Kawin kontrak ini banyak terjadi di beberapa daerah, terutama daerah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing yang akan tinggal beberapa waktu untuk melakukan pekerjaan sementara di tempat tersebut. Alasan melakukan kawin kontrak bagi para wisatawan asing ini biasanya karena takut terjermus ke dalam akibat hukum agama, sedangkan bagi sang perempuan biasanya adalah karena faktor ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pelaku kawin kontrak yang rata-rata kalangan bawah atau terhimpit oleh masalah keuangan.

Faktor lain dari banyak timbulnya perbuatan kawin kontrak ini ialah tidak mendapatkan restu dari orang tua. Hal ini terjadi karena pasangan yang melakukan kawin kontrak dikatakan belum dewasa dan hanya ingin melakukan hubungan seks saja. Mereka tidak mendapat izin dari orang tua atau tidak mempunyai biaya untuk melakukan pernikahan sehingga mereka melakukan kawin kontrak.⁴⁷

⁴⁶ <http://aliyan-al-azmi.blogspot.com/2013/06/kawin-kontrak-nikah-mutah-dalam-islam.html>
diakses pada tanggal 24 Maret pukul 09.00

⁴⁷ <https://teckywaskito.wordpress.com/2011/01/21/kawin-kontrak-dalam-pandangan-hukum/>
diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 11.00

3. Tata Cara Kawin Kontrak

Tata cara kawin kontrak tidak jauh beda dengan perkawinan pada umumnya, yaitu dengan adanya ijab qobul, wali, saksi dan mahar atau mas kawin. Perbedaannya terletak pada ikatan yang timbul sebelum perkawinan itu dilakukan, yaitu kesepakatan mengenai berakhirnya suatu perkawinan dalam jangka waktu tertentu.

Tata cara kawin kontrak cukup mengucapkan kepada wanita yang ingin di nikahi dengan kalimat "Berikan aku kenikmatan badanmu satu hari atau setengah hari dan seterusnya dengan imbalan uang (mahar) sepuluh ribu (misalnya)".⁴⁸ Kawin kontrak tidak diharuskan persyaratan seperti yang dilakukan dalam perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Yang harus memenuhi unsur-unsur seperti adanya wali, saksi dan lainnya.

Kawin kontrak juga ada mahar atau mas kawin yang harus dipenuhi seperti pernikahan pada umumnya bagi pelaku kawin kontrak. Mahar yang harus dikeluarkan dalam kawin kontrak sangatlah besar, makin cantik wanita kontrak maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal. Mahar kawin kontrak yang termahal adalah mahar wanita kontrak yang masih perawan.⁴⁹

Kawin kontrak ini tidak ada talaq untuk memutuskan suatu perkawinan melainkan hanya berdasarkan dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila dalam kawin kontrak lahir seorang anak, maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Kecuali dalam akad telah disebutkan "jika lahir anak maka anak itu milik

⁴⁸ <http://www.gresnews.com/berita/tips/055210> hukum kawin kontrak di indonesia/ diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 10.00

⁴⁹ <http://forum.idws.id/threads/pakar-sebut-budaya-arab-masuki-puncak-ini-cerita-kawin-kontrak.494215/> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 10.00

laki-laki”.

4. Kawin Kontrak Menurut Norma Hukum dan Norma Agama

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 3 jenis perkawinan yang dikenal di Indonesia, yaitu nikah, kawin siri, dan nikah kontrak. Kawin merupakan pernikahan sah menurut agama jika kemudian dilanjutkan dengan melakukan pencatatan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Ketika pernikahan berlangsung dengan menghadirkan penghulu sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pencatatan bagi pasangan yang sudah melakukan ijab qabul, maka pasangan tersebut sudah diakui sebagai pasangan yang sah menurut agama dan negara. Sebagai bukti keabsahannya adalah dengan diterbitkannya buku nikah untuk kedua mempelai tersebut.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2 (ayat 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya (ayat 2) menjelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya Pasal 3 (ayat 1) menyebutkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan (ayat 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan. Dari penjelasan ayat demi ayat pada pasal-pasal tersebut dengan tegas membe dicatatkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Selanjutnya nikah siri menurut Ustadz Fauzan, secara agama sah dalam Islam tapi tidak tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil. Pola pernikahan ini biasanya digunakan oleh orang yang melakukan poligami.⁵⁰ Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam pernikahan siri adalah ketika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Karena anak yang dilahirkan pada pernikahan siri tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan salah satu syarat untuk penerbitan akta kelahiran adalah orang tua dari anak tersebut harus mempunyai buku nikah yang ditandatangani oleh penghulu sehingga perkawinannya diakui oleh negara.

Kemudian yang ketiga adalah kawin kontrak. Penjelasan mengenai kawin kontrak sampai dengan tulisan ini ditulis belum ada sama sekali satu peraturan perundang-undanganpun yang memberikan penjelasan dan pengaturan mengenai kawin kontrak. Dalam praktik diketahui bahwa pernikahan kontrak terjadi dengan melakukan perjanjian menggunakan batasan waktu tertentu. Biasanya maharnya akan disesuaikan dengan lamanya jangka waktu jalinan atau hubungan perkawinan kontrak tersebut direncanakan, bahkan bisa saja semua perjanjian mengenai perkawinan kontrak tersebut berdasar pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian kawin kontrak dalam islam :

⁵⁰ <https://muslim.okezone.com/read/2019/12/24/614/2145587/ini-penjelasan-lengkaptentang-hukum-kawin-kontrak-dalam-islam?page=2> diakses pada tanggal 25/11/2022

1. Abdus Salam Nawawi berpendapat kawin kontrak dikenal dengan istilah kawin mut'ah. Sifat kawin mut'ah ini, lebih menitikberatkan pada kesenangan yang dibatasi oleh waktu tertentu.⁵¹
2. Rifyal Ka'bah berpendapat bahwa kawin mut'ah lebih mengarah pada kesenangan belaka. Perkawinan tersebut adalah kawin main-main dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang.⁵²

Mengacu kepada pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kawin kontrak itu sesungguhnya merupakan kawin dengan tujuan tertentu yang cenderung mengarah kepada pencideraan terhadap kesucian dan kemurnian hakikat perkawinan yang sebenarnya, baik dari sudut pandang norma hukum maupun norma agama. Karena tersirat adanya perkawinan yang sengaja dilakukan oleh orang-orang tertentu yang hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja, dan pada perkawinan kontrak juga terkesan sebagai perkawinan yang main-main hanya untuk memburu kesenangan belaka.

5. Fenomena Kawin Kontrak di Cisarua

Nikah mut'ah atau kawin kontrak pada Kecamatan Cisarua terjadi di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan menurut penuturan Kepala Desa Tugu Utara Kabupaten Bogor Bapak H. Djajat Sudrajat memiliki rentan waktu yang panjang. bahwa awal mula munculnya kawin kontrak di Cisarua,

⁵¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita/> diakses pada tanggal 25/11/2022

⁵² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita/> diakses pada tanggal 25/11/2022

dimulai sekitar Tahun 1980-an.⁵³ Ketika itu datang rombongan keluarga dari Arab Saudi ke kawasan wisata di Puncak. pada mulanya kedatangan mereka, murni hanya untuk rekreasi bersama keluarga. Kawasan Puncak memang dikenal oleh kalangan orang Arab sebagai tempat “Jabal Ahdor” (artinya: bukit yang hijau). Namun, kemudian tujuan wisatawan arab saudi itu mengalami pergeseran, mereka bukan saja ingin menikmati sejuknya udara kawasan puncak tapi juga untuk mencari kesenangan (seks) dengan perkawinan mut’ah, karena laki-laki (suami) mengawini perempuan dengan maksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.

Dengan cerita yang disampaikan secara berantai (dari mulut ke mulut), kisah menariknya kawasan Puncak kemudian menjadi begitu populer di kalangan orang Arab (Timur Tengah). Kian hari para turis dari Timur Tengah yang datang ke kawasan Puncak semakin bertambah banyak. Mereka sengaja datang ke kawasan Puncak hanya untuk bersenang-senang. Bagi orang Arab yang kelebihan uang, mereka bahkan membeli villa di kawasan itu sebagai tempat peristirahatan ketika mereka berlibur kembali ke Indonesia.

Orang-orang Timur Tengah itu biasanya datang ke Cisarua pada Bulan Juni sampai Agustus, ini berkaitan dengan masa liburan anak-anak sekolah di negaranya. Pada bulan-bulan ini jumlah wisatawan Timur Tengah yang datang ke kawasan Cisarua bisa mencapai angka seribu orang lebih.⁵⁴

Selain banyaknya fasilitas seperti villa dan restoran Timur Tengah di Puncak, tersedianya pelayanan jasa bagi para wisatawan Timur Tengah juga

⁵³ Dede Mulkan. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak. *Makalah Imiah Universitas Padjajaran*, Bandung. 2007.Hal. 4

⁵⁴ Dede Mulkan. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak. *Makalah Imiah*. Universitas Padjajaran, Bandung. 2007. Hal. 5

menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang Arab untuk datang ke kawasan Puncak khususnya Kampung Arab. Pelayanan jasa yang tersedia meliputi; *sawag* atau pemandu, *driver* taksi, *driver* ojek, *chef*, penyedia villa, dan *security*. Para penyedia jasa ini lebih senang dengan sebutan-sebutan asing tersebut, mereka menganggap itu lebih keren untuk didengar. Mereka semua tergabung dalam komunitasnya masing-masing, di mana komunitas mereka semua berada dalam naungan Komunitas Penggerak Pariwisata (kompepar). Para pekerja pariwisata ini merupakan warga asli yang tinggal di kawasan Puncak. Mereka selalu siap untuk melayani para tamu Timur Tengah yang berada di kawasan Puncak, termasuk dalam jasa menyediakan hiburan malam hingga hiburan seksual.

Belakangan kehadiran orang-orang Timur Tengah ke Indonesia (khususnya kawasan Puncak), mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi hanya untuk berekreasi, melainkan memiliki tujuan lain, yaitu “seks” (kawin kontrak). Jika semula mereka datang ke kawasan Cisarua itu bersama keluarganya, kini mereka datang ke tempat ini hanya seorang diri, karena memang memiliki tujuan yang “berbeda”, tidak lagi untuk berwisata menikmati pemandangan alam yang indah di kawasan Puncak. Namun demikian jumlah para Pelancong dari Timur Tengah yang datang ke kawasan Puncak dengan tujuan “nikah kontrak” persentasenya hanya sekitar 10 persen saja.⁵⁵

Kawin kontrak menjadi satu-satunya pilihan bagi para turis Arab (Timur Tengah) yang datang ke kawasan Puncak. Dari pada melakukan

⁵⁵ Dede Mulkan. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak. *Makalah Imiah*. Universitas Padjajaran, Bandung. 2007. Hal. 6

zinah, lebih baik melakukan nikah, baik secara resmi maupun nikah yang tidak resmi (kawin kontrak). Demikian pikir para pelancong yang dari negeri Arab itu.

Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan yang terletak di Jalan Raya Puncak, merupakan tempat terjadinya transaksi kawin kontrak. Wilayah ini dijadikannya lokasi kawin kontrak, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa industri pariwisata biasanya selain menawarkan keindahan alam, aneka macam kuliner, barang souvenir berbagai macam hiburan, juga menawarkan jasa layanan wanita penghibur (prostitusi), baik secara terang-terangan maupun terselubung dengan kedok hiburan malam, panti pijat atau kedok yang lain. Jasa layanan wanita penghibur dengan kedok yang lain inilah yang sangat spesifik bagi kawasan wisata puncak, yakni “kawin kontrak” yang sangat diminati oleh wisatawan yang berawal dari Timur Tengah. Sehingga wisatawan Timur Tengah yang pada mulanya (tahun 1980-an) datang ke puncak bersama keluarga, belakangan yang datang hanyalah kaum adam tanpa keluarga dengan tujuan untuk menikmati layanan perempuan lokal dalam bentuk kawin kontrak.

Perempuan yang melakukan kawin kontrak kebanyakan berasal dari Sukabumi, Garut, Bandung, Cianjur, Ciamis dan Cipanas, yang didatangkan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan ekonomi. Usia wanita pelaku kawin kontrak berkisar antara 19 tahun s/d 35 tahun. Latar belakang pendidikannya rata-rata lulusan SD dan tidak tamat SMP. Statusnya rata-rata sudah janda. Tingkat ekonomi rendah. Sedangkan laki-laki pelaku kawin kontrak umumnya berasal dari Arab dan Pakistan, umur 25 s/d 60 tahun.

Orang-orang Arab datang ke Indonesia biasanya pada bulan Mei sampai Juli yang merupakan masa liburan di Arab Saudi.⁵⁶

Jangka waktu kawin kontrak tergantung kebutuhan para pelaku laki-laki, ada yang tiga bulan, dua bulan, satu bulan, tiga minggu, duaminggu, satu minggu dan bahkan ada yang hanya satu hari. Laki-laki Timur Tengah sebahagian besar tidak mau berlama-lama melakukan kawin kontrak dengan satu orang perempuan saja, tetapi mereka ingin melakukan dengan beberapa orang perempuan. Sehingga mereka banyak yang melakukan kawin kontrak hanya selama satu atau dua minggu, bahkan ada yang hanya tiga hari bahkan hanyasatu hari. Setelah selesai kontraknya, mereka bisa melakukan kawin kontrak lagi dengan perempuan lain.

Pada mulanya pelaku kawin kontrak setelah selesai melakukan kawin kontrak, mantan istri kontraknya itu dilepas begitu saja. Namun beberapa pelaku yang baik setelah habis masa kontraknya, kemudian ia bersalaman dengan mantan isteri sambil memberi kenangan atau hadiah (misalnya HP). Bagi si pelaku perempuan setelah selesai melakukan kawin kontrak, kembali lagi ke kontrakannya sambil menunggu ada tawaran untuk kawin kontrak lagi. Kehidupan ekonomi para pelaku perempuan tetap saja dalam kemiskinan dan bila tidak ada tawaran beberapa harisaja, sudah gelisah, karena tidak mempunyai uang. Untuk makan saja susah, kecuali harus berhutang ke warung atau kepada orang yang percaya kepada mereka.

⁵⁶ Suhanah & Fauzah. *Kawin Kontrak di Kawasan Puncak*. Harmoni, 2011. Hal 895

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.⁵⁷ Terdapat beberapa istilah-istilah yang saling berhubungan dengan perjanjian dan sering digunakan oleh sebagian orang. Istilah-istilah yang dimaksud penulis tersebut di antaranya adalah perikatan, perjanjian, persetujuan, dan kontrak.

Pertama perikatan, menurut Subekti perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵⁸ Istilah perikatan berasal dari terjemahan bahasa latin *obligatio*, bahasa Prancis dan Inggris *obligation*, dan bahasa Belanda yaitu *verbinten* yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.⁵⁹ Istilah perikatan sedikit berbeda dengan pengertian kontrak/perjanjian, setelah para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu kontrak/perjanjian dan telah diadakan *konsensus*, maka sejak itu berlakulah hukum perikatan. Oleh karena itu, perikatan timbul berdasarkan dua sumber, yaitu karena perjanjian dan karena undang-undang⁶⁰.

Selanjutnya adalah perikatan yang timbul karena undang-undang.

Perikatan ini timbul bersumber dari undang-undang saja, atau karena

⁵⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cetakan ke 14, 1992), hlm. 1

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 2-3

⁶⁰ Pasal 1233 KUHPperdata : "*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*"

perbuatan orang lain (perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum).⁶¹
Contoh perikatan yang timbul karena undang-undang adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya.⁶²

Kedua perjanjian, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian secara umum, baik perjanjian itu dilakukan secara lisan maupun tulisan atau secara formal maupun informal. Istilah ini yang *lazim* digunakan di masyarakat, suatu perjanjian dapat menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan suatu istilah yang sepadan dengan *overeenscomst* dalam bahasa Belanda dan *agreement* dalam bahasa Inggris.

Perjanjian memiliki cakupan makna yang lebih sempit dibandingkan dengan perikatan, perikatan dimaksudkan sebagai hubungan hukum yang mengatur seluruh hukum perikatan yang dimaksud dalam buku ketiga KUHPerdara, sedangkan perjanjian hanya mengatur hubungan hukum yang terbit dari perjanjian saja.⁶³

Ketiga persetujuan, adalah istilah lain untuk perjanjian, suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.⁶⁴ Oleh karena perjanjian dan persetujuan merupakan dua istilah yang mengacu pada satu perbuatan hukum, maka akan kita temukan dalam KUHPerdara yang diterbitkan oleh satu penerbit dan penerbit lainnya

⁶¹ Pasal 1353 KUHPerdara : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal dan perbuatan melanggar hukum”

⁶² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1): : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

⁶³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak; Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 2

⁶⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cetakan ke 14, 1992), hlm. 1

akan berbeda, ada yang menggunakan istilah perjanjian dan ada yang menggunakan istilah persetujuan.

Keempat kontrak, merupakan perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.⁶⁵

Menurut Siti Rochmiatun ada dua teori dalam kontrak, *pertama* teori lama yaitu kontrak semata-mata merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶⁶ Kedua teori baru, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak sama dengan perjanjian, namun menurutnya pengertian kontrak lebih sempit dari pada perjanjian, yaitu hanya ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.⁶⁷

Kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁶⁸

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses tanggal 20 Januari 2019

⁶⁶ Pasal 1313 KUHPerdata : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

⁶⁷ Jumanah, dkk. ,*Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. hlm. 283

⁶⁸ Ricardo Simanjuntak, “*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*”. Jakarta: Kontan Publishing, 2011, hal. 30-32)

2. Asas-asas Perjanjian

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah asas yang terkait dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum (*choice of law*).⁶⁹

Menurut paham individualisme, setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak paham ini direalisasikan dalam asas kebebasan berkontrak.⁷⁰ Paham individualisme mulai pudar pada akhir abad ke 19 seiring desakan kaum etis dan sosialis, paham ini dianggap tidak mengedepankan keadilan di tengah masyarakat karena paham ini akan membuat orang yang ekonominya kuat semakin kuat dan yang lemah akan semakin lemah.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti bebas tanpa batas, namun tetap ada batasan-batasan yang mengatur asas kebebasan berkontrak ini. Selama kebebasannya itu tetap berada dalam batas-batas persyaratan, tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b) Kesepakatan

Asas konsensualisme muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Dalam hukum Jerman dikenal perjanjian riil dan perjanjian

⁶⁹ Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H. T, *Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2012, hlm 202

⁷⁰ Salim HS, et.al, , *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta Sinar Grafika, 2008. hlm.9.

formal. Perjanjian riil dibuat antar pihak secara nyata, sedangkan perjanjian formal merupakan perjanjian yang bentuknya telah ditentukan yaitu tertulis baik dalam akta autentik maupun di bawah tangan. Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat* yaitu perjanjian terjadi apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.⁷¹

Konsensus berarti kesepakatan, asas ini berkaitan dengan syarat lahirnya kontrak yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak.⁷² Pada dasarnya kata sepakat ini menunjukkan bahwa kontrak pada umumnya tidak dibuat secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan, yang kemudian disebut dengan perjanjian secara umum bukan kontrak.

Pengecualian terhadap prinsip ini adalah undang-undang mensyaratkan perjanjian harus dilakukan secara formal yakni tertulis dan dibuat dalam bentuk akta autentik. Misalnya perjanjian jual beli tanah, kesepakatan antara penjual dan pembeli harus dituangkan secara tertulis dalam akta autentik Notaris.⁷³

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas kepastian hukum, asas ini terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

⁷¹ Salim HS, et.al, , *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta Sinar Grafika, 2008. hlm.9.

⁷² Pasal 1320 KUHPerdara

⁷³ Lukman Santoso dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Pers, 2016. hlm. 25

Asas ini mengisyaratkan bahwa siapa pun tidak ada yang berhak mengintervensi isi dari pada kontrak yang dibuat oleh para pihak, sekalipun itu hakim. Jika dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kontrak tersebut, pengadilan berhak memaksa pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu untuk melaksanakannya sesuai kontrak yang mereka sepakati sehingga terciptalah kepastian hukum dari kontrak tersebut.

d) Asas Itikad Baik

Asas Iktikad baik adalah bahwa para pihak yang membuat kontrak harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Asas iktikad baik ini termaktub dalam KUHPerdara pasal 1338 “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*”. Dalam hukum kontrak iktikad baik memiliki dua pengertian *pertama* iktikad baik nisbi (subjektif), yaitu dengan memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek. *Kedua* iktikad baik mutlak (objektif) yaitu terletak pada nilai-nilai kepatutan, akal sehat, dan keadilan.⁷⁴

e) Asas Personalitas

Asas personalitas atau asas kepribadian berarti isi kontrak hanya mengikat pada para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatan karena seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dalam membuat kontrak ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara

Namun ketentuan tersebut dikecualikan oleh pasal 1317 yang berbunyi “*dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak*

⁷⁴ Salim HS, et.al, , *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta Sinar Grafika, 2008

ketiga bila perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri , atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

Dalam Islam perjanjian harus memenuhi unsur-unsur dan asas-asas yang ditentukan, di antara unsur-unsur tersebut adalah adanya *ijab qabul*, objek perjanjian dan subyek perjanjian. Sedangkan asas-asas perjanjian dalam Islam terdiri dari asas kebebasan (*al-Hurriyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), asas keadilan (*al-Adalah*), dan asas tertulis (*al-Kitabah*).⁷⁵

D. Review Artikel Pada Jurnal

Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

- 1. Kedudukan Hukum Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Cisarua - Jawa Barat).** Mugiati, Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012.⁷⁶

Peristiwa hukum Kawin Kontrak, sama sekali tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan tersebut Tidak Sah menurut Agama, Negara. Kawin Kontrak, seperti yang telah terjadi diberbagai tempat di Indonesia, khususnya di Cisarua, Puncak Jawa Barat jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Latar belakang kawin kontrak pada umumnya karena faktor Ekonomi. Ini terbukti bahwa para istri yang dikawini pada umumnya hanya tergiur dengan santunan sosial yang bersifat ekonomi (uang) dan benda-benda lainnya. Proses terjadinya kawin kontrak, pada awalnya dilakukan dengan

⁷⁵ Alya Nurhafidza, Skripsi: “*Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*”. Lampung: Universitas Lampung, 2017, hlm. 11

⁷⁶ Mugiati. Kedudukan Hukum Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Cisarua - Jawa Barat) *Jurnal Constitutum*, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012

mempergunakan mediator untuk memperkenalkan kedua pihak. Setelah terjadi kecocokan, maka dengan syarat-syarat tertentu mediator memanggil penghulu, kemudian dengan perjanjian tertentu pula maka perkawinan dilangsungkan dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya kedua mempelai, dua orang saksi, mas kawin, penghulu.

2. **Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor.** Siti Sarah Maripah, *Sosietas* Vol.6 No. 2, September 2016.⁷⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh bagaimana fenomena kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku kawin kontrak dan masyarakat, kawin kontrak ini dilakukan turis-turis Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, sedangkan wanita lokal yang melakukan kawin kontrak didasari adanya tuntutan kebutuhan ekonomi. Kawin kontrak ini menimbulkan dampak dari berbagai aspek yang lebih dirasakan oleh pelaku wanita, yaitu dampak ekonomi, sosial budaya dan psikologis. Praktek kawin kontrak ini juga terjadi karena dukungan para penggerak pariwisata setempat yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kawin kontrak tersebut.
3. **Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi ‘Dawar’ Di Kawasan Puncak Bogor.** Abdul Jamil Wahab, Kustini, Muchtar Ali, *Al Qalam* Vol.

⁷⁷ Siti Sarah Maripah. Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor. *Sosietas* Vol.6 No. 2, September 2016

35, No. 1, Januari -Juni 2018.⁷⁸ Kajian dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dilakukan, untuk mengelaborasi fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung di kawasan Cisarua Puncak Bogor, dimulai dari sejarah terjadinya, proses, para aktor yang terlibat, dan respon masyarakat serta pemerintah setempat. Kajian ini juga akan menganalisa dari sisi pelanggaran hukum dan indikasi tindak pidana atas peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian ini, berhasil mendeskripsikan secara rinci fenomena kawin kontrak dan prostitusi “dawar” (keliling). Kajian juga menyimpulkan bahwa kawin kontrak dan turunannya yaitu prostitusi “dawar”, merupakan pelanggaran secara nyata atas norma agama dan hukum yang berlaku. Namun harus diakui, fenomena itu tidak mudah untuk diberantas secara langsung, akan tetapi penertibannya dapat dilakukan secara gradual. Untuk itu hasil kajian merekomendasikan perlu pendekatan hukum, keagamaan, juga pendekatan ekonomi yaitu perlu adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, khususnya yang menunjang bidang sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan mereka kompetensi dan peluang untuk beralih profesi, dengan bekerja di bidang lain yang legal.

4. **Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara).** Eko Handoyo. Heri Rohayuningsih, *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40 No. 2 Desember 2013.⁷⁹

⁷⁸ Abdul Jamil Wahab, Kustini, Muchtar Ali. Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi ‘Dawar’ Di Kawasan Puncak Bogor. *Al Qalam Vol. 35, No. 1*, Januari -Juni 2018

⁷⁹ Eko Handoyo. Heri Rohayuningsih. Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40 No. 2 Desember 2013

Praktek kawin kontrak di Kabupaten Jepara menimbulkan persoalan tersendiri, terutama berkaitan dengan keabsahan hukum dan dampaknya. Persoalan tersebut terungkap setelah dilakukan penelitian terhadapnya terutama melalui pendekatan penelitian kualitatif. Dari analisis data dan pembahasan yang cukup mendalam terhadap hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi faktor dominan yang menyebabkan para perempuan Jepara mau menjalani kawin kontrak. Kawin kontrak yang mereka jalani ternyata tidak memiliki keabsahan hukum, baik ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional maupun dilihat dari Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan hukum bagi isteri dan anak-anak tidak ada karena perkawinan mereka tidak sah. Bagi mereka yang kawin kontrak dengan cara siri, selama perkawinan masih berlangsung dampak hukum belum dirasakan. Setelah perkawinan putus, dampak hukum terasa yaitu para mantan isteri tidak dapat menuntut harta gono-gini dan warisan. Setelah menikah dengan pria asing, perempuan Jepara mengalami perubahan sistem nilai budaya dari budaya Jawa ke budaya Eropa, misalnya dari kurang efisien menjadi efisien, dari komunal menjadi individual, dan sebagainya.

5. **Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam.** Mutiara Citra, JOM Fakultas Hukum Vo. 3 No. 1 Februari 2016.⁸⁰ Fenomena kawin kontrak di Indonesia diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu perkawinan, harga mahar, hak dan kewajiban serta

⁸⁰ Mutiara Citra. Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam. *JOM Fakultas Hukum Vo. 3 No. 1* Februari 2016

hal-hal lain yang dianggap perlu oleh orang tersebut. Akad itu bertentangan dengan syarat sah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian bahwa syarat-syarat obyektif berkaitan dengan sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Perjanjian batal demi hukum jika tidak ada kontrak obyektif yang memenuhi syarat. Hukum Islam pada mulanya membenarkan praktek nikah mut'ah, namun karena akad nikah yang lebih negatif, maka Allah SWT mengharamkan akad nikah sampai hari kiamat. Hal ini dibuktikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, meskipun telah diharamkan dan dilarang, pada kenyataannya kawin kontrak masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah puncak Bogor, Jepara, dan Singkawang.



BAB III
PANDANGAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN
KAWIN KONTRAK

A. Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan mengenai definisi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan tersebut di atas memuat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu

1. Terdapat kata seorang pria dan seorang wanita, maksud dari kata-kata tersebut adalah bahwasanya perkawinan hanya boleh dilakukan antara seseorang dengan seseorang yang memiliki jenis kelamin berbeda. Dengan demikian berarti dalam perkawinan sesungguhnya tidak dibenarkan ketika ada seseorang yang berjenis kelamin sama berniat untuk melangsungkan perkawinan, meskipun perkawinan dengan model seperti ini terjadi di beberapa Negara di luar Indonesia.
2. Kemudian terdapat kata suami istri, mengacu pada kata-kata tersebut memberikan pemahaman bahwa perkawinan ialah terjadinya pertemuan antara 2 jenis kelamin berbeda dalam sebuah rumah tangga atau keluarga, tetapi tidak sekedar dalam konteks “hidup bersama”.
3. Selanjutnya dalam definisi tersebut disebutkan juga serangkaian katakata yang merupakan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Berdasar pada tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa sesungguhnya perkawinan adalah sebuah praktik sosial dan keagamaan yang tidak dapat dijadikan sebagai prosesi yang main-main atau hanya untuk bersenang-senang saja sebagaimana dalam istilah keagamaan, istilah perkawinan yang demikian itu lazim disebut dengan istilah perkawinan mut'ah.

4. Kata-kata terakhir yang disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Serangkaian kata-kata tersebut mensyaratkan bahwa prosesi perkawinan dalam Islam adalah sebuah peristiwa keagamaan dan dilangsungkan dalam rangka menjalankan perintah agama.

Perjanjian nikah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan perkawinan tersebut diatas terdiri atas 3 kategori yaitu :

1. Tidak dapat dilaksanakannya pernikahan apabila dalam keadaan terpaksa yaitu tidak adanya kerelaan antara kedua pihak.
2. Kedua insan yang mengikrarkan diri dalam sebuah perjanjian pernikahan tersebut, masing-masing mempunyai hak ketika akan memutuskan mengenai perjanjian pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perjanjian pernikahan tersebut memberikan pengaturan mengenai batas-batas peraturan terkait hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian perkawinan tersebut sesungguhnya tidak memiliki kesamaan dengan perjanjian yang lain, seperti halnya perjanjian tukar-menukar, sewa menyewa, jual beli dan lain-lain.

Menurut Mr. Wirjono Prodjoedjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.⁸¹

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah prosesi perkawinan terdapat syarat- syarat dan rukun yang harus dipenuhi, jika tidak maka perkawinan tersebut ternyata dapat dibatalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang tentang Perkawinan menjelaskan : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya Pasal 27 (ayat 1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Kemudian pasal 6 (ayat 1) masih menurut Undang-Undang tentang perkawinan membahas tentang syara-syarat perkawinan yaitu bahwa : “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Oleh karenanya perkawinan yang dilangsungkan tidak atas persetujuan dari kedua calon mempelai sesungguhnya menyalahi dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kawin Kontrak dalam Perspektif Sejarah Islam

Jika dirunut kebelakang, praktik kawin kontrak merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra-Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi kaum perempuan di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, sejarah

⁸¹ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.9.

munculnya nikah mut'ah dilatar belakangi beberapa faktor, antara lain karena pada masa awal penyebaran Islam, masih sangat sedikit sekali ketentuan hukum. Selain itu juga karena faktor menghadapi musuh-musuh Islam yang terus menerus bahkan harus dengan berperang. Sehingga umat Islam saat itu harus rela jauh dari istri-istri mereka yang ditinggal berperang yang bisa memakan waktu hingga berpuluh-puluh hari. Dalam kondisi itu mereka tidak mampu dan tidak sempat pulang mendatangi istrinya.

Dalam kondisi demikian inilah, maka memang pernah dibolehkan melakukan kawin kontrak, karena betul-betul dalam keadaan darurat perang. Sementara saat ini, sudah tidak relevan sama sekali karena tidak ada alasan apapun yang bisa menjadi legitimasi kawin kontrak atau muaqqat.⁸²

Legitimasi kawin kontrak mengalami beberapa perubahan hukum. Dua kali dibolehkan (yakni pada waktu sebelum perang Khaibar dan pada waktu penaklukan kota Mekkah) dan dua kali dilarang (waktu perang Khaibar dan 3 hari setelah penaklukan kota Mekah) dan akhirnya diharamkan untuk selamanya.⁸³

Pada masa sahabat, larangan Rasulullah SAW pada dasarnya tetap menjadi pegangan mayoritas sahabat. Akan tetapi minoritas sahabat lainnya masih membenarkannya, bahkan melakukan praktek kawin kontrak, seperti yang dilakukan Jabir Ibn Abdullah.⁸⁴

⁸² Syaikh Abdurrahman al Juzairy dalam Kitab *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* halaman 90-93 Juz 4, terbitan Daar el Fikr

⁸³ Sahfra, Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia, *Jurnal Marwah*, Vol. IX, No. 1, Juni 2010, hlm. 16

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid IV*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve., 1997, hlm. 1345

Sedangkan Khalifah Umar ibn al-Khattab (581-644) secara tegas melarang kawin kontrak, bahkan pada masa pemerintahannya, pelakunya diancam dengan hukuman rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek kawin kontrak. Keadaan ini terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Lalu, pada masa pemerintahan al-Makmun (khalifah ke-7 dari Dinasti Abbasiyah, 198 H / 813 M- 218 H / 833 M), kawin kontrak secara formal diberlakukan kembali. Akan tetapi kemudian dilarang pada masa khalifah berikutnya, yaitu pada masa al-Mu'tashim (218 H/ 833 M – 227 H / 842 M).

Terlepas dari kontroversi para fukaha' tentang hukum nikah kontrak dalam hadis-hadis tersebut, yang jelas keberadaan hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa di masa lalu (masa rasul dan sahabatnya) nikah kontrak pernah terjadi. Dua kali dibolehkan dan kemudian diharamkan sebanyak dua kali pula; yakni dibolehkan sebelum perang Khaibar, tapi kemudian diharamkan ketika perang Khaibar (7 H/628 M). Kemudian dibolehkan selama tiga hari ketika Fathu Makkah, atau perang Authas, kemudian setelah itu diharamkan untuk selamanya.

Pada masa sekarang, praktik kawin kontrak masih terjadi di sebagian wilayah Islam yang bermazhab syi'ah terutama di Iran. Meskipun memiliki legalitas namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Dalam Undang-Undang Perdata Iran disebutkan sejumlah persyaratan kawin kontrak yaitu: 1) perkawinan kontrak berlaku untuk waktu tertentu, 2) masa waktu tersebut harus disebutkan secara spesifik, dan 3) hukum yang berkenaan dengan mahar dan pewarisan sama dengan yang

disebutkan dalam bab-bab yang berkaitan dengan mahar dan pewarisan. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak membedakan aturan yang berlaku pada pernikahan biasa dengan nikah kontrak.

C. Kawin Kontrak dalam Pespekif Hukum Islam

Mayoritas ulama berpendapat, ada empat macam nikah *fasidah* atau nikah yang rusak atau tidak sah, yaitu: Pertama, nikah *syighar* (tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar). Kedua, nikah *mut'ah* (dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam akad). Ketiga, nikah yang dilakukan terhadap perempuan yang dalam proses *khitbah* (pinangan) laki-laki lain. Keempat, nikah *muhallil* (siasat penghalalan menikahi mantan istri yang ditalak bain atau talak yang tidak bisa dirujuk lagi).

Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa kawin kontrak/nikah *mut'ah* hukumnya haram dan tidak sah (batal). Imam Syafi'i mengatakan, semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui atau yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri.

Hakikat dari nikah *mut'ah* adalah pernikahan dengan akad yang waktunya ditentukan. Misalnya, "Aku menikahi kamu selama satu bulan atau satu tahun". Hal tersebut dilakukan baik dihadapan saksi atau dihadapan wali. Keduanya sama saja. Adanya perbedaan pandangan terhadap kawin kontrak ini diantaranya disebabkan karena perbedaan pemahaman tentang kandungan surat an-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Perbedaan tersebut yaitu dalam memahami maksud kalimat نَسَاءُ

. Kata “*Ujrah*” yang oleh mayoritas mufassirin (ahli tafsir)

diartikan sebagai mahar ini oleh kalangan yang membolehkan kawin kontrak/nikah mut’ah diartikan sebagai biaya kontrak yang merujuk pada konsep kawin kontrak.

Selain ayat di atas, perbedaan juga terjadi karena berbeda dalam memahami hadits-hadits tentang kawin kontrak tersebut. Ada beberapa hadits yang memperbolehkannya. Muncul pula hadits-hadits yang melarangnya. Sebagaimana hadis dari Subrah Al-Jahmy, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah SAW. dalam perang penaklukan Mekah. Ketika itu, Rasulullah SAW. mengizinkan mereka kawin mut’ah. Saburah mengatakan, “tidak meninggalkan kawin ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW.” Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah

SAW. mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya yang artinya: “Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu nikah mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari Kiamat.” Zufar berpendapat nikah mut'ah disebut dengan tegas dan jelas batas waktunya maka kawinnya sah, tetapi pembatasan waktunya yang batal. Hal ini apabila di dalam ijab qabulnya digunakan kata-kata *tazwij* (kawin), tetapi kalau digunakan kata-kata *mut'ah* (sementara), hukumnya haram dan batal.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 4. Kawin kontrak dalam Islam dikenal dengan istilah nikah *mut'ah* (*mu'aaqat*) yang berarti perkawinan untuk waktu tertentu atau *munqathi* yang berarti perkawinan yang terputus.⁸⁵ Nikah *mut'ah* pada awalnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah SAW pada saat pasukan perang dari kaum muslimun berperang di wilayah yang berada jauh dari istri dan keluarganya, namun kemudian Rasulullah melarang dan mengharamkannya sampai kiamat.

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka . Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela”. (QS. Al-Mu'minun ayat 5-6)

Quran surat al-Mu'minun ayat 5 – 6 tersebut oleh mayoritas mufassir dan ulama dijadikan sebagai dasar pengharaman nikah mut'ah.

⁸⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 36

Dalam praktik yang sering terjadi di kawasan Puncak khususnya, proses pelaksanaan kawin kontrak itu sendiri tidaklah rumit, jika sudah pasti akan melakukan kawin kontrak, lelaki (umumnya berasal dari negara Timur Tengah) tersebut harus datang ke kediaman keluarga pihak perempuan dan memastikan bahwa siapa keluarga perempuan tersebut. di luar itu semua wanita pelaku kawin kontrak biasanya memalsukan identitas keluarganya atau menyuruh orang lain berpura-pura menjadi keluarganya. Setelah itu dengan diantar oleh orang yang mengenalkan wanita tersebut, terjadilah kawin kontrak.

Pelaksananya tidak melalui lamaran, mereka langsung melaksanakannya di kediaman perempuan dengan wali saksi dan penghulu “seadanya”. Biasanya yang menjadi penghulu, saksi dan wali hanyalah pura-pura saja, namun orang Arab tersebut tidak memperdulikan hal tersebut. Walaupun tidak ada proses lamaran, tapi tetap menggunakan mahar biasanya sejumlah uang tunai.

Tidak ada yang menjadi syarat-syarat lain untuk dilangsungkannya kawin kontrak, tidak ada perjanjian secara tulisan melainkan secara lisan melalui kesepakatan kedua belah pihak tentang jangka waktu perkawinan. Tidak ada resepsi pernikahan dalam pelaksanaan kawin kontrak. Setelah selesai akad nikah, wanita barulah dibawa ke villa tempat lelaki itu menetap untuk waktu tertentu.

Dari praktik yang umum terjadi tersebut, dapat disimpulkan nikah mut'ah atau kawin kontrak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. hlm. 15.

1. Ijab qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan dengan kata mut'ah;
2. Tanpa wali;
3. Tanpa saksi;
4. Ada ketentuan dibatasi waktu;
5. Tidak ada waris mewarisi antara suami istri
6. Tida ada talak

Suatu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali dan saksi adalah batal, karena wali dan saksi termasuk ke dalam rukun perkawinan. Suatu perkawinan berakhir apabila adanya perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Berbeda dengan kawin kontrak yang akan berakhir jika batasan waktu yang telah disepakati telah habis, dan tanpa adanya talak. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan bahwa Nikah Mut'ah hukumnya HARAM, dan pelaku nikah mut'ah dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dasar pertimbangannya adalah pertama bahwa nikah mut'ah mulai banyak dilakukan terutama dilakukan oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. Kedua, praktek nikah mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat dan ummat Islam, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Ketiga, bahwa mayoritas ummat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah.

MUI memandang, walaupun Nabi Muhammad SAW pernah membolehkan nikah mut'ah karena saat itu masa peperangan alias dalam situasi darurat. Selain itu, hukum Islam masih berproses menuju sempurna seperti saat ini. Alhasil, karena kawin kontrak haram hukumnya, MUI berharap pelakunya dibawa ke pengadilan dan dijera sesuai hukum yang berlaku.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan bahwa kawin kontrak dalam hukum Islam haram dilakukan karena diindikasikan sebagai pelacuran atau perdagangan manusia terselubung yang mencari pembenaran. Dalam kajian PBNU, katanya, kawin kontrak dikategorikan sebagai bagian dari perdagangan manusia atau pelacuran terselubung dan istilah kawin kontrak digunakan hanya bertujuan agar tidak dianggap asusila. Oleh karena itu, PBNU meminta pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menangkis merebaknya praktik perdagangan manusia di Indonesia yang salah satunya melalui Undang-undang *trafficking*.

Terkait hal itu PBNU juga akan melakukan sosialisasi mengenai *trafficking* di pesantren-pesantren karena Kyai Ma'ruf juga mengaku pernah mendengar bahwa korban *trafficking* banyak juga dari kalangan pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa kawin kontrak atau nikah mut'ah sangat dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam adalah batal atau tidak sah. Sehingga hukumnya adalah haram atau batil, karena tidak mengindahkan tujuan dan asas dari perkawinan yang sangat sakral yaitu perkawinan untuk selama-lamanya bukan untuk sementara waktu.

Fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak, ternyata tidak hanya sekedar masalah perbedaan pemahaman budaya antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara Timur Tengah. Masalah kawin kontrak ini justru lebih menyangkut kepada kepercayaan (agama) yang dianut oleh kedua belah pihak. Jika sebuah sistem sudah menyangkut masalah kepercayaan yang dianut (agama), maka nilai apapun tidak mungkin bakal meruntuhkannya.

Karena patokan yang digunakan dalam menentukan benar tidaknya sebuah peristiwa didasarkan kepada aturan agama yang sudah baku dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam kasus kawin kontrak di kawasan Puncak, permasalahannya justru terjadinya perbedaan pemahaman antara nilai-nilai dan pandangan dari kedua belah pihak terhadap nilai keagamaan yang dianutnya. Di mata orang-orang Arab, melakukan kawin kontrak justru lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan perzinahan. Sementara kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, memandang kawin kontrak itu sebagai sebuah bentuk “perzinahan terselubung” atau pernikahan yang diperjualbelikan. Jelas karena patokan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah ajaran Islam, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan nilai pernikahan akan dikembalikan kepada ajaran Agama Islam.

Dalam nilai-nilai Islam, melakukan pernikahan (perkawinan) dengan tujuan diluar murni pernikahan justru diharamkan. Seperti halnya kasus kawin kontrak yang marak di kawasan Puncak tersebut. Dalam kaca mata Islam, pernikahan seperti itu, jelas motivasinya tidak sesuai dengan ajaran pernikahan dalam agama Islam.

Masalah kawin kontrak, tidak hanya sekedar masalah etnosentrik atau stereotip terhadap orang-orang tertentu. Betul bahwa dalam berkomunikasi atau bergaul dengan orang-orang dari bangsa atau budaya yang berbeda, kita harus menjadi manusia antarbudaya yang memiliki ciri-ciri yang mendekati ciri manusia antarbudaya. Masalah kawin kontrak juga tidak berkaitan dengan masalah persepsi budaya diri kita terhadap budaya orang lain, melainkan lebih jauh dari sekedar itu. Kawin kontrak berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan (agama) yang kita anut, yang nilai kebenaran dan toleransinya terletak pada ajaran dan aturan yang sudah ditentukan oleh agama.



BAB IV

PERKAWINAN KONTRAK DITINJAU DARI ASAS KEBEBASAN

BERKONTRAK

A. Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.⁸⁷ Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320. Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:⁸⁸

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif);
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut dengan

⁸⁷ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: Gradien Mediatama. 2009 hlm 13

⁸⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta: 2004 hlm. 93.

kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (unsur subjektif) dan batal demi hukum (unsur objektif).⁸⁹

Kawin kontrak adalah perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dan dalam waktu tertentu, yang mana perkawinan akan berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris.⁹⁰

Analisa penulis terhadap praktek kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Hal ini secara jelas melanggar syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

Syarat objektif selanjutnya yang tidak dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan (Pasal 1) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 2, 5 dan 6). Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Isi perjanjian perkawinan dalam kawin

⁸⁹ Ibid 94

⁹⁰ <http://id.masailfiqhiyah>, diakses tanggal 25 September 2022.

kontrak mengatur tentang jangka waktu atau lamanya perkawinan, imbalan yang diperoleh oleh salah satu pihak, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

B. Penerapan Kebebasan Bekontrak Pada Perjanjian Kawin Di Cisarua

Pada dasarnya, suatu sebab diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri yang pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya perjanjian perkawinan adalah jika di antara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang mencolok, memiliki harta kekayaan pribadi yang tidak seimbang, pemberi hadiah yang tidak ingin barang yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran.

Pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak dari pada pihak lain. Perjanjian perkawinan bermaksud untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan yang terbatas.⁹¹

⁹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung, 1986), hlm. 76

Hal ini dapat dimaklumi bahwa tanpa perjanjian perkawinan berarti setelah perkawinan berlangsung maka harta kedua belah pihak dengan sendirinya menjadi satu, salah satu pihak tentu dapat merasa dirugikan, terlebih jika suami atau istri mempunyai hutang sebelum perkawinan berlangsung dan jika harta suami atau istri yang lebih besar itu akan turut menjadi korban untuk pelunasan. Dalam hal ini, barulah terasa pentingnya suatu perjanjian perkawinan. Namun, janganlah hendaknya suatu perkawinan rapuh hanya karena harta, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Alasan lain diadakannya perjanjian perkawinan adalah agar istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan, termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atau wewenang pengurusan harta oleh suami. Adanya perjanjian juga dapat menjadi perlindungan bagi istri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap utang-utang yang dibuat oleh suami dan begitu juga sebaliknya.⁹²

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak

⁹² Pastra Joseph Ziraluo, "Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 1974", *Peradilan Tahun IX No. 98* .Jakarta, 1993., hlm. 96.

mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan sepakat menyatukan harta mereka, mereka melakukan penyatuan harta secara terbatas, atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani. Namun pada hakikatnya, perjanjian perkawinan yang berdasar dari perjanjian dasar harus mengikuti syarat sah serta asas-asas perjanjian.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara perjanjian perkawinan dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat di bidang hukum keluarga sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III K Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan.⁹³

Sedangkan, perjanjian pada umumnya cakupannya lebih luas tidak hanya hukum keluarga. Pengertian perjanjian begitu luas yang mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.⁹⁴

Perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (dimana para pihak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut), sedangkan dalam

⁹³ Faizal Kurniawan dan Erni Agustin, "*Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Surabaya: Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010. hlm. 20.

⁹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982. hal. 78

perkawinan para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dari perkawinan karena semua persyaratan telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, mengenai bentuk dan isi perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian kawin tersebut sebagai implementasi atau penerapan dari asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang melandasi berbagai bentuk kontrak yang ada. Asas ini menekankan pada pernyataan kehendak secara bebas dalam kontrak-kontrak yang dibuat. Prinsip umum hukum kontrak adalah bahwa setiap pihak bebas membuat kontrak dengan isi dan bentuk yang disepakati. Kebebasan kontrak (*contract vrijheid*) memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk membuat kontrak dengan pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar dari semua bentuk kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini menekankan bahwa para pihak menurut hukum bebas menentukan hal-hal yang akan disebutkan dalam kontrak. Begitu pula mengenai bentuk kontrak, para pihak bebas untuk memilih apakah itu tertulis atau tidak. Penerapan asas kebebasan berkontrak berpedoman pada beberapa hal, yaitu memenuhi persyaratan keabsahan suatu perjanjian, tidak melanggar ketentuan dan norma adat yang berlaku, serta dilaksanakan dengan itikad baik.⁹⁵

⁹⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hlm. 181.

BAB V
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN KONTRAK TERHADAP
PERKAWINAN

A. Keabsahan dan Berakhirnya Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 Perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Keabsahan Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang

Perkawinan merupakan kegiatan sakral dalam kehidupan manusia, karena disamping perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, perkawinan juga menyangkut mengenai hubungan keperdataan. Tidak berhenti disitu perkawinan juga ikut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan kata lain perkawinan tidak hanya mengatur hal yang lahiriah namun juga mencakup hal batiniah bagi para pihak yang melaksanakannya. Hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan definisi perkawinan yang tertera pada Pasal 1 Undang Undang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan

supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁹⁶

Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, tidaklah demikian dalam hal perkawinan, sekalipun hakikat dari perkawinan tersebut adalah perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pasal tersebut tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata.

Pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah momentum penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih ada saja pihak-pihak yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai atau dengan kata lain menyimpangi peraturan tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terkandung tujuan ideal dari sebuah perkawinan yang seharusnya menjadi tujuan bersama antara

⁹⁶ Fajar Hernawan. *Tinjauan Yuridis kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia..* Artikel Pengadilan Agama Cianjur. 2020Hlm. 7

suami dan istri. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dalam praktik, tujuan dari sebuah perkawinan sering disimpangi. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam perkawinan, mulai dari kawin di depan Kantor Urusan Agama, kawin bawa lari sampai dengan kawin kontrak. Istilah kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinan terputus dengan sendirinya.⁹⁷

Yang dimaksud kawin kontrak oleh masyarakat/khalayak banyak adalah sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Sulit memang untuk menentukan serta menemukan jumlah dari praktik perkawinan semacam ini, hal tersebut dikarenakan perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini menurut Yuli Purnomosidi, S.H, M.H apabila suatu perkawinan didasarkan atas suatu perjanjian mengenai jangka waktu dari perkawinan tersebut atau yang biasa disebut dengan istilah kawin kontrak itu secara legalistik formal tidak diperbolehkan dan memang tidak dapat dibenarkan, karena berpacu kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus berpegangan pada formalitas. Oleh karena itu, sepanjang kawin kontrak tidak diatur dalam undang-undang, dalam hal ini

⁹⁷ Fajar Hernawan. *Tinjauan Yuridis kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia..* Artikel Pengadilan Agama Cianjur. 2020Hlm. 8

adalah Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya maka dapat dikatakan tidak terjadi perkawinan.⁹⁸

Meskipun kawin kontrak di Cisarua dilakukan menurut Agama Islam yang berarti memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan namun dalam hal ini tidak dapat langsung dikatakan sah menurut Agama. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan tersebut harus diperiksa kembali apakah memang benar syarat dan rukun perkawinan secara Islam telah benar-benar dipenuhi atau tidak. Sehingga, dengan kata lain perkawinan tersebut meskipun telah memenuhi syarat namun belum dapat dikatakan sah/tidak sebelum ada pemeriksaan dari para praktisi dalam hal ini adalah pengadilan agama.

2. Berakhirnya Kawin Kontrak

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan. Hal-hal tersebut tertera dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat putus karena:

1) Kematian

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kematian tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Akibat kematian dalam suatu perkawinan adalah secara hukum, sejak meninggal dunianya salah seorang suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

2) Perceraian

⁹⁸ Fajar Hernawan. *Tinjauan Yuridis kawin Kontrak dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia..* Artikel Pengadilan Agama Cianjur. 2020. Hlm. 9

Untuk putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut: “Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Berdasarkan ayat di atas, juga dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Asas ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

3) Keputusan Pengadilan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dapat ditemukan definisi putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, karena pada dasarnya putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan dan karena perceraian sama-sama harus melalui pengadilan, tentu saja hal ini menimbulkan multitafsir.

Para pelaku kawin kontrak terkesan tidak paham dengan bagaimana berakhirnya kawin kontrak yang telah mereka lakukan. Kembali kepada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan pada kawin kontrak tidak dikenal perceraian karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri sudah tidak dibenarkan. Putusnya perkawinan memang dapat terjadi karena 3 hal yang telah disebutkan di atas, namun putusnya kawin kontrak pun tidak

mungkin masuk ke dalam alasan “putusan pengadilan” karena tidak ada aturannya.

Menurutnya, apabila di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur maka tidak bisa dianggap terjadi perkawinan. Apabila perkawinan yang dilaksanakan dilihat berdasarkan KUH Perdata, meskipun dalam hal ini KUH Perdata sudah tidak lagi digunakan karena telah ada Undang-Undang Perkawinan, berdasar pada pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat perjanjian pun tetap tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu “suatu sebab yang halal”. Artinya, tidak bisa masuk ke ranah pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, putusannya kawin kontrak itu dianggap tidak ada. Tidak ada putusannya kawin kontrak ini dikarenakan apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, masalah pokoknya saja yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi karena tidak sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat di sahkan.

B. Pembagian Harta Bersama Akibat Kawin Kontrak Menurut Hukum Perdata Bila Jangka Waktu Kontrak Berakhir

1. Kedudukan Harta Perkawinan Apabila Kawin Kontrak Telah Berakhir

Dalam setiap perkawinan, masing-masing pihak baik dari pihak suami maupun istri mempunyai harta yang dibawa atau diperoleh sebelum perkawinan ataupun harta yang dimiliki pasangan suami istri yang diperoleh selama perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam

judul Harta Benda Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan membedakan kelompok harta perkawinan menjadi kelompok “harta bersama” dan kelompok “harta pribadi”.

Apabila dilihat dalam asas perkawinan pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan angka 4 tertulis: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.”

Dalam kasus kawin kontrak seperti yang dilakukan warga Cisarua, tidak mungkin muncul harta bersama, karena masalah pokoknya (perkawinan) saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu dalam kasus ini tidak dianggap telah terjadi perkawinan. Selain tidak mungkin muncul harta bersama, kedudukan harta dalam perkawinan semacam ini hanya dapat ditempuh melalui non litigasi/ cara kekeluargaan tidak berdasarkan yuridis normativ.

2. Pembagian Harta Benda Perkawinan dalam Kawin Kontrak

Berbeda dengan kawin sunnah (kawin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah), kawin kontrak berdampak buruk dalam berlangsungnya hidup bagi pihak yang dikontrak dalam kasus ini pihak perempuan. Dampak hukum yang terjadi bila jangka waktu kontrak telah selesai adalah, istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta apabila suami tidak memberikan. Selanjutnya, bila suami meninggal dunia dan memiliki warisan, istri akan sangat sulit untuk mendapatkan harta waris tersebut. Perbedaan lain antara

kawin sunnah (permanen) dengan kawin kontrak adalah, dalam perkawinan sunnah pihak laki-laki dan perempuan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Hal ini seperti diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap pasal di atas K.Wantjik Saleh mengatakan, bahwa ruang lingkup perjanjian kawin tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu maka, dapat ditafsirkan bahwa pengertian perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan menganut pengertian luas.

Artinya, perjanjian kawin ini bisa mengatur hal-hal lain diluar harta kekayaan perkawinan. Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan demikian, perjanjian kawin menurut Undang-Undang Perkawinan selain mengatur harta kekayaan perkawinan juga bisa mengatur hal-hal lain diluar itu. Dalam hal mengatur harta perkawinan, maka dapat dikaitkan dengan ketentuan harta perkawinan dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Walaupun dalam kawin kontrak juga dikenal adanya perjanjian perkawinan, namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam perkawinan Sunnah (permanen). Dalam Pasal 29 ayat (2) perjanjian perkawinan yang diadakan antara suami dan istri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang

disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan hanya perjanjian biasa yang berlaku secara umum.⁹⁹

Seperti yang diketahui bahwa dalam perjanjian perkawinan kontrak mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan perkawinan, serta hak dan kewajiban dari para pihak. Dimana hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan tersebut bertentangan dengan agama serta tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian perkawinan dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin kontrak juga tidak dapat dibenarkan bila dilihat melalui KUHPperdata. Dalam pasal 1320 yang menganut tentang syarat sah sebuah perjanjian, terdapat suatu unsur yang tidak terpenuhi yaitu suatu sebab yang halal. Sehingga menyebabkan kawin kontrak tidak dibenarkan/tidak disahkan baik secara agama maupun pemerintahan.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa dalam kawin kontrak tidak dapat dibuat perjanjian perkawinan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga persengketaan terhadap pembagian harta benda perkawinan dalam kawin kontrak tidak ada perlindungan terhadap harta pelaku serta sulit untuk menemukan titik terangnya.

⁹⁹ Muhyudin dan Navanya Gabriel Cuaca. Nikah Muth'ah (kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia serta Akibat Hukum Atas Harta Perawinan dan Harta Waris. *Dipenegoro Private Law Review*. Vol. 7 No. 1. 2020. Hlm. 740

Apabila, dalam kawin kontrak terdapat anak maka anak tersebut dapat memperoleh harta hanya melalui hibah bukan melalui kewarisan. Dalam kasus ini waris pun tidak mungkin terjadi karena perkawinannya tidak sah. Sehingga apabila anak menerima harta dari pelaku maka itu terhitung sebagai hibah bukan waris. Namun perlu diingat kembali, bahwa posisi anak atau perempuan sangat lemah karena itu semua kembali lagi kepada pihak yang mengontrak, mau memberikan hibah atau tidak karena itu bukan merupakan kewajibannya.

3. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Istri dan Anak

Perkawinan kontrak yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sah suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu kawin kontrak tidak dilakukan atau dicatatkan di depan Pegawai pencatat nikah (PPN), yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.¹⁰⁰

Secara yuridis, akibat hukum tidak dilakukannya pencatatan perkawinan adalah:¹⁰¹

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah;
- 2) Anak hanya memiliki hubungan Perdata dengan ibunya;
- 3) Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.
- 4) Tidak adanya pengesahan akte nikah;

¹⁰⁰ Abdi Koro..*Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni. 2012. Hal. 85

¹⁰¹ *Ibid*

- 5) Anak yang dilahirkan tidak memiliki akte;
- 6) Tidak mendapatkan pengakuan dari negara;
- 7) Perkawinan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dan kepastian hukum;
- 8) Tidak adanya harta bersama.

a) Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Istri

Seorang istri kontrak tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri, dimana hak-hak tersebut secara hukum meliputi:¹⁰²

- (1) Istri tidak dianggap sebagai sebagai istri sah;
- (2) Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia;
- (3) Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Hak-hak tersebut di atas tidak akan diperoleh oleh istri kontrak, karena perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum. Seorang istri tidak akan dapat menuntut apapun terhadap suami, karena dibatasi oleh kontrak atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Di mana kontrak atau perjanjian tersebut sangat merugikan pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

¹⁰² Abdi Koro..*Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni. 2012 Hal. 85

b) Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Anak yang Dilahirkan

Tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah untuk memperoleh sebuah keturunan (anak) yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Kemudian perkawinan juga dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi untuk selamanya.

Perkawinan kontrak atau nikah mut'ah merupakan perkawinan yang tidak mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia untuk selamanya, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, seperti sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya, atau tidak ada wali dan saksi.

Suatu perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, agar perkawinan tersebut tercatat dan dianggap sah dihadapan hukum.

Ketika seorang anak yang sudah terlanjur lahir dari hasil perkawinan tersebut, tentu akan mempunyai akibat hukum yang lain dalam sebuah perkawinan.

Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar Undang-Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Dimana diatur didalam Pasal 42 yang berbunyi: "Anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Kemudian Pasal 43 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Hal senada juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 99 yang berbunyi bahwa: “Anak yang sah adalah: a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Pasal 100 yang menyebutkan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam perkawinan kontrak apabila berdasar dengan hal diatas, apabila terlahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak tersebut maka anak tersebut merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak sah dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga di anggap tidak sah di mata hukum. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut tidak dapat menuntut apa-apa dari Ayahnya. Dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Fenomena kawin kontrak di Cisarua, Jawa Barat yang ditinjau dari azas kebebasan berkontrak diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dimana hal ini bertentangan dengan syarat sah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

1. Pengaturan hukum kawin kontrak (nikah mut'ah) dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Perspektif Hukum Islam pun kawin kontrak merupakan perkawinan yang diharamkan untuk selama-lamanya atau sampai dengan hari kiamat dan perkawinan tersebut menjadi batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kawin kontrak dilakukan hanya untuk melampiaskan nafsu semata dan dibatasi oleh jangka waktu bukan untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Kawin kontrak dilaksanakan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang hukumnya adalah batal, dimana hukumnya akan jatuh pada zina.
2. Asas kebebasan berkontrak melandasi berbagai bentuk perjanjian yang ada dengan menekankan pada pernyataan kehendak secara bebas dalam

kontrak-kontrak yang dibuat. Perjanjian kawin dapat dilakukan untuk suami istri atau calon suami istri, baik itu sebelum atau sesudah perkawinan. Adapun isi dari perjanjian kawin tersebut tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pada praktek kawin kontrak, sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat diperjanjikan menurut syarat objektif adalah berupa barang yang dapat diperdagangkan, namun dalam perjanjian kawin kontrak yang dijadikan objek perjanjian adalah perkawinan yang dibatasi waktu itu sendiri di mana perkawinan yang dibatasi oleh waktu bukanlah merupakan suatu barang dan bisa diperdagangkan. Hal ini secara jelas melanggar syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu, di mana yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya.

3. Akibat hukum kawin kontrak terhadap istri adalah istri kontrak tidak dianggap sebagai sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan, perkawinan kontrak tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan kontrak adalah anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Anak tersebut tidak mendapat pengakuan dari sang ayah serta masalah perwalian, pendidikan, dan pemeliharaan serta hak waris dari ayahnya.

B. Saran

Menilai dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran

1. Dengan adanya aturan hukum dan aturan agama yang jelas mengenai perkawinan, sebaiknya dalam pelaksanaan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang berlaku, sehingga suatu perkawinan akan memiliki kepastian hukum dan diakui secara sah oleh Negara.
2. Untuk meminimalisir praktek kawin kontrak khususnya dan praktek perkawinan yang tidak sah lainnya, diharapkan kepada pemerintah untuk membentuk aturan hukum tentang kawin kontrak dan menyempurnakan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam agar tidak terdapat celah sedikitpun untuk disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Untuk menjaga agar peristiwa kawin kontrak yang terjadi di Cisarua, Puncak Bogor, tidak berkembang dan terkesan mereka seolah melegitimasi perilaku sebagaimana dilakukan Wanita Tuna Susila, maka pemerintah harus tegas dalam menindak perbuatan yang jelas tidak bermoral tersebut
4. Pemerintah harus melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya masyarakat di Cisarua untuk mentaati Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian lingkungan sekitar menjadi sadar dalam hal melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

- Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid IV*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Kadir Muhammad. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- Abdul R. Saliman, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, ,
- Ahmad Basyir Azhar.1987. *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, BPFH, UII, Yogyakarta, ,
- Ahmad Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, ,
- Ahmadi Miru, 2012. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Al Ghazali, I. 2002. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar.
- Al Hamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Pustaka Amani
- Ali, Z. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Atwar Bajari. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi: Prosedur, Tren, dan Etika*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika; Jakarta
- Drs. Aly As'ad. 1979. *Terjemahan Fathul Muin, Jilid 3*, Menara Kudus,
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Raja Grafindo Perseda, Jakarta:
- Heberman, Michael dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:UI Press.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Hosen Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Alumudin
- Ibrahim, J. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

- Irfan, L.A. 2007. *Nikah*. Jakarta : Pustaka Insan Madani.
- J. Lexy. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Jumanah, dkk. 2015. *Pendidikan & Latihan Kemahiran Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kholil Rohman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang IAIN Walisongo
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia
- Literatur Fiqih Syi'ah Imamiah dari Syariah Al-Islam, 2000
- Lukman Santoso dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Pers,
- Maman Rachman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang:CV. IKIP Semarang Press.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mohammad Daud Ali. 2001 *Hukum Islam*, P.T Raja Grafindo Persada Indonesia, Jakarta
- Mohammad Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UU No. 1 th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, ,
- Muhammad Fa'ad Syakir. 2002. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta. Cendiki
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak; Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Pastra Joseph Ziraluo. 1993. *Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah UU No. 1 Tahun 1974*”, Peradilan Tahun IX No. 98. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung,
- R. Subekti, SH. & R. Tjitrosudibio, *UU Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Ricardo Simanjuntak. 2011.*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*”. Jakarta: Kontan Publishing
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Rini Pamungkasih. 2009. *101 Draft Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: Gradien Mediatama.

- Salim HS, et.al, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta Sinar Grafika.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Penerbit Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, Jakarta,,
- Subekti, 1992. *Hukum Perjanjian* cetakan ke 14, Jakarta: Intermedia
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Bineka Cipta, ,
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.9.
- Sunggono, B. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers
- Syaikh Abdurrahman al Juzairiy dalam Kitab *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* halaman 90-93 Juz 4, terbitan Daar el Fikr

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 3209, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN. Tahun Nomor 1 Tahun 1974. TLN Nomor 3019.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. LN. Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. TLN Nomor 3050.
- Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. MAKALAH DAN JURNAL

- Abdul Jamil Wahab, Kustini, Muchtar Ali. 2018 Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor. *Al Qalam Vol. 35, No. 1, Januari -Juni 2018*
- Alya Nurhafidza. 2017. *Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Skripsi Lampung: Universitas Lampung

- Budi Santoso, Ratih Dheviana Puru H. T, 2012. Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja, *Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember 2012,*
- Dede Mulkan. 2007. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak. *Makalah Imiah 2007.* Universitas Padjajaran, Bandung
- Eko Handoyo. Heri Rohayuningsih. 2013 Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Forum Ilmu Sosial, Vol. 40 No. 2 Desember 2013*
- Faizal Kurniawan dan Erni Agustin. 2010. *Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, Surabaya: Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mugiati. 2012. Kedudukan Hukum Kawin Kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Cisarua - Jawa Barat) *Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 1, Oktober 2012*
- Muhammad Syaifuddin. 2016. Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. *Seri Pengayaan Hukum Perikatan.* Bandung: Mandar Maju,.
- Muhyudin dan Navanya Gabriel Cuaca. 2020. Nikah Muth'ah (kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia serta Akibat Hukum Atas Harta Perawinan dan Harta Waris. *Diponegoro Private Law Review. Vol. 7 No. 1. 2020.*
- Mutiara Citra. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam. *JOM Fakultas Hukum Vo. 3 No. 1 Februari 2016*
- Sahfra, 2010. Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia, *Jurnal Marwah, Vol. IX, No. 1, Juni 2010,*
- Sandy Yudhawan. 2011. *Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekuensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya.* Thesis. Fakultas Hukum Program magister Kenotariatan, Universitas Indonesia,
- Siti Sarah Maripah. 2016. Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor *Sosietas Vol.6 No. 2, September 2016*
- Suhanah & Fauzah. 2011. Kawin Kontrak di Kawasan Puncak. *Harmoni*
- Suwartini, 2017. *Pelaksanaan Kawin Kontrak Dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian Di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara.* Thesis. Program Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro

D. INTERNET

<http://aliyan-al-azmi.blogspot.com/2013/06/kawin-kontrak-nikah-mutah-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 24 Maret pukul 09.00

<http://forum.idws.id/threads/pakar-sebut-budaya-arab-masuki-puncak-ini-cerita-kawin-kontrak.494215/> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 10.00

<http://www.gresnews.com/berita/tips/055210> hukum kawin kontrak di indonesia/ diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 10.00

<https://teckywaskito.wordpress.com/2011/01/21/kawin-kontrak-dalam-pandangan-hukum/>diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 11.00

<https://muslim.okezone.com/read/2019/12/24/614/2145587/ini-penjelasan-lengkap-tentang-hukum-kawin-kontrak-dalam-islam?page=2> diakses pada tanggal 25/11/2022 pukul

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antaraagama-hukum-dan-realita/> diakses pada tanggal 25/11/2022

